



**PROSEDUR PENAGIHAN PAJAK RESTORAN PADA BADAN  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PAJAK DAERAH  
KOTA SURABAYA**

*(Procedure of Restaurant Tax's Billing in Financial Management Agency and  
Local Taxes Surabaya City Government)*

**LAPORAN TUGAS AKHIR**

Oleh :

**Diah Ayu Pitaloka**

**NIM 170903101021**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER**

**2020**



**PROSEDUR PENAGIHAN PAJAK RESTORAN PADA BADAN  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PAJAK DAERAH  
KOTA SURABAYA**

**LAPORAN TUGAS AKHIR**

diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md)  
Program Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Jember

Oleh :

**Diah Ayu Pitaloka**

**NIM 170903101021**


**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER**

**2020**

**PERSEMBAHAN**

Laporan Praktek Kerja Nyata ini saya Persembahkan untuk:


1. Kedua orang tua saya, Ibunda Faridah dan Ayahanda Yoga yang senantiasa memberikan do'a, kasih sayang, materi, dan motivasi, semangat untuk belajar dan berusaha sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan ini;
2. Almamater tercinta Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.



**MOTTO**

Tidak ada yang pasti didunia ini, selain kematian dan pajak

-Benyamin Franklin<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup> Optimizing Corporate Tax Management Kajian Perpajakan dan *Tax Planning*, Pohan (2020)

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Diah Ayu Pitaloka

Nim : 170903101021

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Laporan Praktek Kerja Nyata yang berjudul "Prosedur Penagihan Pajak Restoran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya" adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang saya disebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Dengan demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 03 Juli 2020

Yang menyatakan



Diah Ayu Pitaloka

NIM 170903101021

**PERSETUJUAN**

Telah disetujui Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Nama : Diah Ayu Pitaloka  
NIM : 170903101021  
Jurusan : Ilmu Administrasi  
Program Studi : Diploma III Perpajakan  
Judul : **“Prosedur Penagihan Pajak Restoran pada Badan  
Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota  
Surabaya”**

Jember, 03 Juli 2020

Menyetujui

Dosen Pembimbing,

Galih Wicaksono, S.E., M.Si., Akt

NIP 198603112015041001

**PENGESAHAN**

Laporan Praktek Kerja Nyata berjudul “Prosedur Penagihan Pajak Restoran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya” ini telah diterima oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik:

hari, tanggal : Jum’at, 03 Juli 2020

tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Tim penguji:

Ketua,

Dra. Dwi Windradini B.P., M.Si.

NIP. 196408141989022003

Sekretaris,

Anggota,

Galih Wicaksono, S.E., M.Si., Akt

NIP. 198603112015041001

Dr. Akhmad Toha, M.Si.

NIP. 195712271987021002

Mengesahkan,

Penjabat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Jember

Prof. Dr. Hadi Prayitno, M. Kes.

NIP. 196106081988021001

## RINGKASAN

**“Prosedur Penagihan Pajak Restoran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya”**; Diah Ayu Pitaloka, 170903101021; 2020; 113 Halaman; Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Praktek Kerja Nyata yang dilakukan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kota Surabaya yang dilaksanakan pada tanggal 02 Maret 2020 sampai dengan 30 April 2020. Tujuan pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini adalah untuk mengetahui dan memahami Prosedur Penagihan Pajak Restoran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya. Pajak Restoran adalah pajak yang dipungut atas setiap pelayanan yang disediakan di restoran meliputi pelayanan penjualan makanan atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli baik dikonsumsi di tempat maupun di tempat lain.

Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya prosedur penagihan pajak restoran dilakukan apabila Wajib Pajak tidak melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) setelah jatuh tempo. Wajib Pajak akan ditegur menggunakan Surat Teguran 1, setelah surat teguran 1 diberikan tetapi Wajib Pajak hanya melaporkan SPTPD dan tidak melakukan pembayaran, maka akan diberi Surat Pemberitahuan Tunggakan Pajak. Setelah Surat Pemberitahuan Tunggakan Pajak diberikan, Wajib Pajak tetap tidak membayar tunggakan pajak akan di tegur kembali menggunakan Surat Teguran 2. Apabila setelah Surat Teguran 2 diberikan Wajib Pajak tetap mengiraukan dan tidak melakukan pembayaran tunggakan, maka akan kembali di tegur dengan Surat Teguran 3. Jangka waktu proses peneguran ini selama 7 (tujuh) hari di setiap tahapan teguran.

Proses peneguran tersebut akan dilakukan kembali apabila Wajib Pajak telah menunggak pembayaran selama 3 (tiga) bulan. Proses ini dilakukan dengan menempel stiker pada restoran Wajib Pajak tersebut. Proses penempelan ini

dilakukan oleh Kepala Sub Bidang Penagihan. Apabila Wajib Pajak dengan sengaja melepas Stiker yang diberikan oleh BPKPD, maka Wajib Pajak akan dikenakan sanksi pidana.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) menggunakan via internet banking dalam pembayaran, namun wajib pajak juga dapat membayar dengan datang secara langsung ke kantor BPKPD. Setelah melakukan pembayaran data tunggakan pajak akan otomatis terhapus di aplikasi pendataan. Dan apabila Wajib Pajak mendapatkan stiker, setelah pembayaran dilakukan stiker akan dilepas oleh staf Penagihan.

**(Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor: 0641/UN25.1.2/SP/2020, Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember)**

## PRAKARTA

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah yang berupa Laporan Hasil Praktik Kerja Nyata ini dengan judul “Prosedur Penagihan Pajak Restoran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya”. Laporan Tugas Akhir ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.


Penulisan laporan Praktik Kerja Nyata ini dapat terselesaikan berikut bantuan, bimbingan, saran dan petunjuk dari semua pihak secara langsung maupun tidak langsung. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hadi Prayitno, M.Kes selaku Penjabat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Drs. Akhmad Toha, M.Si., selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Drs.Boedijono, M.Si. selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
4. Aryo Prakoso, S.E M.SA.,Ak, selaku Dosen Pembimbing Akademik;
5. Galih Wicaksono, S.E., M.Si., Akt., selaku Dosen Pembimbing Laporan Praktik Kerja Nyata;
6. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
7. Bapak Enggal, Bapak Buyung, Ibu Nurhayati dan seluruh staf Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kota Surabaya, selaku pembimbing Praktek Kerja Nyata di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kota Surabaya;
8. Sahabat-sahabat seperjuangan yang sudah banyak membantu dan saling mendukung satu sama lain serta semua pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu yang telah mendukung hingga terselesaikan Laporan Praktek Kerja Nyata ini.

Tanpa bantuan serta dorongan dari berbagai pihak sangatlah sulit untuk mewujudkan laporan Praktik Kerja Nyata ini. Penulis juga menerima kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan Laporan Praktik Kerja Nyata ini. Akhirnya penulis berharap, semoga laporan Praktik Kerja Nyata ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak khususnya pembaca.

Jember, 03 Juli 2020

Penulis



**DAFTAR ISI**


	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>RINGKASAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>PRAKARTA .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah .....</b>	<b>6</b>
<b>1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata .....</b>	<b>6</b>
1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata .....	6
1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata .....	6
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>8</b>
<b>2.1 Pengertian Prosedur .....</b>	<b>8</b>
<b>2.2 Definisi Penagihan .....</b>	<b>8</b>
<b>2.3 Pengetahuan Seputar Perpajakan .....</b>	<b>9</b>
2.3.1 Pengertian Pajak .....	9
2.3.2 Fungsi Pajak .....	10
2.3.3 Syarat Pemungutan Pajak .....	10
2.3.4 Dasar Teori Pemungutan Pajak .....	11
2.3.5 Pengelompokan Pajak .....	12
2.3.6 Tarif Pajak .....	13

2.3.7 Sistem Pemungutan Pajak .....	15
<b>2.4 Pengetahuan Seputar Pajak Daerah .....</b>	<b>15</b>
2.4.1 Pengertian Pajak Daerah .....	16
2.4.2 Dasar Hukum .....	16
2.4.3 Jenis Pajak dan Objek Pajak .....	16
<b>2.5 Pengetahuan Seputar Pajak Restoran .....</b>	<b>17</b>
2.5.1 Definisi Pajak Restoran .....	17
2.5.2 Dasar Hukum Pajak Restoran .....	17
2.5.3 Objek Pajak Restoran .....	17
2.5.4 Subjek Pajak Restoran .....	18
2.5.5 Tarif, Masa Pajak dan Saat Terutangnya Pajak Restoran .....	18
2.5.6 Dasar Penagihan .....	18
<b>BAB 3. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN .....</b>	<b>21</b>
<b>3.1 Tempat dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja         Nyata .....</b>	<b>21</b>
3.1.1 Tempat Praktek Kerja Nyata .....	21
3.1.2 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata .....	21
<b>3.2 Ruang Lingkup Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata .....</b>	<b>21</b>
3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan .....	21
3.2.2 Kegiatan Selama Praktek Kerja Nyata .....	22
<b>3.3 Jenis dan Sumber Data .....</b>	<b>31</b>
3.3.1 Jenis Data .....	31
3.3.2 Sumber Data .....	31
3.3.3 Metode Pengumpulan Data .....	32
<b>BAB 4. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN PRAKTEK         KERJA NYATA .....</b>	<b>34</b>
<b>4.1 Gambaran Umum Kantor BPKPD Kota Surabaya .....</b>	<b>34</b>
4.1.1 Tugas dan Fungsi BPKPD Kota Surabaya .....	34
4.1.2 Struktur Organisasi .....	35
4.1.3 Bidang Penagihan .....	35

<b>4.2 Subjek dan Objek Pajak Restoran .....</b>	<b>38</b>
4.2.1 Subjek Pajak Restoran .....	38
4.2.2 Objek Pajak Restoran .....	39
4.2.3 Bukan Objek Pajak Restoran .....	39
<b>4.3 Tata Cara Pendataan Wajib Pajak Restoran .....</b>	<b>39</b>
<b>4.4 Pelaksanaan Penagihan Pajak Restoran .....</b>	<b>41</b>
4.4.1 Prosedur Penagihan Pajak Restoran .....	41
4.4.2 Prosedur Penempelan Stiker .....	48
4.4.3 Prosedur Mengajukan Permohonan Angsuran .....	50
4.4.4 Proses Pemeriksaan Lanjutan pada Penagihan Pajak Restoran .....	53
<b>4.5 Penilaian Terhadap Pelaksanaan Penagihan Pajak     Restoran .....</b>	<b>55</b>
<b>BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>57</b>
<b>5.1 Kesimpulan .....</b>	<b>57</b>
<b>5.2 Saran .....</b>	<b>58</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>59</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>61</b>


**DAFTAR TABEL**

Tabel	Halaman
1.1 Target dan Realisasi Tahun 2018-2019 Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya .....	4
2.1 Tabel Tarif Progresif Pajak Restoran .....	14
3.1 Hari dan Jam Kerja Praktek Kerja Nyata .....	21
3.2 Daftar Kegiatan Praktek Kerja Nyata pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya .....	22



**DAFTAR GAMBAR**

Gambar	Halaman
4.1 Tata Cara Pendataan Wajib Pajak .....	40
4.2 Prosedur Penagihan Pajak Restoran .....	42
4.3 Prosedur Penempelan Stiker .....	49
4.4 Prosedur Mengajukan Permohonan Angsuran .....	51
4.5 Pemeriksaan lanjutan pada penagihan Pajak Restoran .....	53



**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran	Halaman
1. Surat Permohonan Tempat Praktek Kerja Nyata .....	61
2. Surat Balasan Permohonan Praktek Kerja Nyata.....	62
3. Surat Tugas Melaksanakan Praktek Kerja Nyata.....	63
4. Surat Tugas Dosen Supervisi .....	64
5. Surat Tugas Dosen Pembimbing .....	65
6. Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata.....	66
7. Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata.....	68
8. Daftar Kegiatan Konsultasi Bimbingan Laporan Praktik Kerja Nyata .....	69
9. Surat Keterangan Selesai Melaksanakan Praktik Kerja Nyata .....	70
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2011 .....	75
11. UU KUP Nomor 16 Tahun 2009 .....	78
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 .....	81
13. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 70 Tahun 2016.....	85
14. Surat Pemberitahuan Tunggal Pajak.....	86
15. Surat Tagihan .....	87
16. Berita Acara Penagihan (BAP) .....	88
17. Target dan Realisasi Tahun 2011 s/d 2018.....	89
18. Hasil Wawancara dengan staf penagihan .....	94
19. Hasil Wawancara dengan Kepala Badan Penagihan.....	95

## BAB 1.PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara berkembang. Dengan perkembangan yang terjadi saat ini mendorong pemerintah untuk melakukan perubahan di berbagai sektor demi meningkatkan pendapatan atau kas negara guna membiayai pembangunan negara. Untuk menunjang peningkatan tersebut memerlukan dana yang sangat besar yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Pendapatan Negara terdiri atas Penerimaan Perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Penerimaan Hibah. Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa pajak memiliki peran penting bagi kehidupan di Indonesia. Menurut Boedijono dkk (2019), pemerintahan memiliki peran dalam pengelolaan keuangan publik, yang dimulai dari tata kelola keuangan pusat, daerah, maupun desa.

Pajak merupakan salah satu sumber dana terpenting bagi kesinambungan gerak roda pembangunan nasional yang antara lain terwujud dengan tersedianya sarana-prasarana pelayanan umum yang telah kita nikmati bersama. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ini menjelaskan bahwa pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak sendiri merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Asmandani dkk (2020) menyatakan bahwa pajak merupakan sumber penerimaan terbesar.

Pajak menjadi sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, kegiatan negara akan sulit untuk dilaksanakan. Peranan penerimaan pajak bagi negara menjadi penunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan. Penggunaan hasil pajak digunakan untuk belanja pegawai sampai dengan

pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Semakin banyak pajak yang dipungut, maka semakin banyak fasilitas dan infrastruktur yang dibangun. Setiap warga negara mulai saat dilahirkan sampai dengan meninggal dunia, akan menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dari hasil pajak. Dengan taat membayar pajak masyarakat akan mendapatkan manfaat antara lain fasilitas umum dan infrastruktur, pertahanan dan keamanan, subsidi pangan dan Bahan Bakar Minyak, kelestarian lingkungan hidup dan budaya, dana pemilu, dan pengembangan alat transportasi massa.

Pajak di Indonesia dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat dipungut dan digunakan untuk pembangunan negara serta pengeluaran rutin negara. Pajak pusat terdiri dari PPN (Pajak Pertambahan Nilai), PPh (Pajak Penghasilan), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Bea Materai. Pajak daerah dipungut berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk membiayai daerah tersebut. Sedangkan pajak daerah terbagi menjadi dua, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota (Wicaksono dan Pamungkas, 2017). Pajak daerah terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Penerangan Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Pajak Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan. Sumber pendapatan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang serta tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan daerah bagi kemakmuran rakyat. Pajak Daerah terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan (PPJ), Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Penerangan Bukan Logam dan Batuan, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama

Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kota Surabaya adalah instansi yang berfungsi mengelola pendapatan daerah dari sektor pajak dan mengelola keuangan daerah Kota Surabaya. Tugas dari BPKPD yaitu membantu Walikota dalam melaksanakan penunjang urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan. Dalam melakukan penentuan target penerimaan pajak per tahun, Badan Pengelolaan Keuangan Pajak Daerah (BPKPD) melakukan koordinasi dengan Badan Perencanaan Kota Surabaya (BAPEKO) dan walikota. Fungsi dari BPKPD yaitu penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya, pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya, pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya, pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun jenis-jenis pajak yang dapat dipungut di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kota Surabaya diantaranya Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan (PPJ), Pajak Parkir, Pajak Air Tanah dan BPHTB.

Penulis memilih untuk mengambil Pajak Restoran, karena pajak restoran jenis pajak daerah yang potensinya semakin berkembang seiring dengan makin diperhatikannya komponen pendukung yaitu sektor jasa dan pariwisata dalam kebijakan pembangunan daerah dan salah satu pendapatan yang setiap tahunnya meningkat di Kota Surabaya ada di Pajak Restoran dan penulis juga ingin mengetahui terkait Pajak Restoran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kota Surabaya.

Salah satu jenis pajak daerah adalah pajak restoran. Pajak Restoran merupakan pajak yang dipungut atas setiap pelayanan yang disediakan di restoran meliputi pelayanan penjualan makanan atau minuman yang dikonsumsi oleh

pembeli baik dikonsumsi di tempat maupun di tempat lain. Pajak tersebut dikatakan tidak langsung karena dibebankan langsung kepada penanggung pajak (konsumen) tetapi melalui mekanisme pemungutan pajak dan disetor oleh pihak lain (penjual). Tarif pajak restoran ditetapkan sebesar 10%. Apabila penjualan restoran tersebut tidak melebihi Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) setiap bulan, maka tidak dikenakan pajak restoran. Jatuh tempo pembayaran pajak restoran yaitu 7 (tujuh) hari di jam kerja bulan berikutnya. Pembayaran dapat dilakukan melalui *mobile banking system dan atm banking* yang tersebar di sejumlah wilayah.

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Tahun 2018-2019 Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya

Jenis Pajak	Tahun	Target	Realisasi	Kenaikan (%)
Pajak Restoran	2018	433.496.909.596	451.619.929.636	104,18
Pajak Restoran	2019	537.257.928.777	538.376.612.068	100,21

Sumber: BPKPD Kota Surabaya (2019)

Berdasarkan tabel di atas pada tahun 2018 target pajak restoran sebesar Rp 433.496.909.596 dan realisasi sebesar Rp 451.619.929.636 mengalami kenaikan sebesar 104,18%. Tahun 2019 target pajak restoran sebesar Rp 537.257.928.777 dan realisasi sebesar Rp 538.376.612.068 mengalami kenaikan sebesar 100,21%. Target dan realisasi Pajak Restoran setiap tahunnya akan selalu meningkat dikarenakan meningkatnya masyarakat yang ingin membuka usaha restoran.

Dalam tugas memungut pajak restoran terdapat dua bidang yaitu, bidang pendataan dan bidang penagihan. Bidang pendataan memiliki tugas untuk mendata restoran yang belum terdaftar dan mengurus pembayaran Wajib Pajak. Sedangkan bidang penagihan, memiliki tugas untuk menagih wajib pajak yang tidak membayar pajak terutang. Bidang penagihan akan melaksanakan penagihan apabila telah mendapatkan data dari bidang pendataan atas wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak terutangnya. Data dari bidang pendataan dapat

dilihat dan dicetak melalui aplikasi penagihan, dari aplikasi tersebut dapat dilihat restoran yang menunggak pembayaran pajak dan berapa bulan menunggak pajak.

Tahapan penagihan yaitu dengan membuat Surat Teguran dan Berita Acara Penagihan (BAP) yang bisa dilihat dan dicetak melalui aplikasi penagihan. Surat teguran berisi penjelasan bahwa jatuh tempo sudah lewat dan himbauan agar segera membayar tunggakan pajak. Berita Acara Penagihan (BAP) dibuat sebagai pengganti surat jalan dari kantor untuk mendatangi wajib pajak. Dalam proses penagihan terdapat 5 (lima) tahap teguran yaitu : Surat Teguran 1 (pertama), Surat Teguran 2 (dua), Surat Teguran 3 (tiga), Penempelan stiker dan di proses melalui pengadilan. Jarak dari teguran 1 ke teguran selanjutnya yaitu 7 hari. Penempelan stiker dilakukan agar memberikan efek jera kepada restoran tersebut agar segera membayar tunggakan pajak. Teguran yang masuk hingga jalur pengadilan hanya restoran yang tunggakan pajaknya mencapai lebih dari Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah). Wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak selama berbulan-bulan dapat mengajukan keberatan dengan meng-angsur paling lama 2 (dua) tahun dengan membuat perjanjian bermaterai.

Bidang penagihan membagi 2 (dua) pengawasan terhadap wajib pajak apabila terdapat ketidak sesuaian dalam membayar pajak restoran mereka yaitu dengan cara Pengedokan dan Silent yang dilakukan oleh staf penagihan. Pengedokan dilakukan dengan cara menunggui restoran tersebut dari buka hingga tutup. Sedangkan silent dilakukan dengan cara diam-diam, berlaku seperti pembeli bukan sebagai tim penagihan dengan memesan makanan. Staf penagihan melakukan silent dengan mencatat harga menu yang temahal dan termurah serta banyaknya pengunjung yang datang. Cara kedua pengawasan oleh staf penagihan ini dapat mengetahui berapa jumlah pajak yang seharusnya restoran tersebut bayar. Apabila terjadi kurang bayar, selanjutnya akan diberi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) oleh BPKPD Kota Surabaya dan dilakukan pendataan kembali oleh staf pendataan.

Berdasarkan uraian diatas, untuk mengetahui dan memahami bagaimana prosedur pengenaan Pajak Restoran. Maka dalam Laporan Tugas Akhir ini

penulis mengangkat judul **“Prosedur Penagihan Pajak Restoran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kota Surabaya”**.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis mengajukan rumusan masalah yaitu : Bagaimana Prosedur Penagihan Pajak Restoran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kota Surabaya ?

### **1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata**

Praktek Kerja Nyata merupakan salah satu syarat yang wajib dilaksanakan oleh mahasiswa untuk menyelesaikan studi Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Setiap kegiatan dilaksanakan tentunya mempunyai tujuan dan manfaat, yaitu :

#### **1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata**

Tujuan Praktek Kerja Nyata ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai **“Prosedur Penagihan Pajak Restoran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kota Surabaya”**.

#### **1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata**

Adapun manfaat dari praktek kerja nyata yaitu :

##### **a. Bagi Mahasiswa**

- 1) Menambah ilmu pengetahuan dan keterampilan penulis khususnya tentang Prosedur Penagihan Pajak Restoran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kota Surabaya.
- 2) Menjadikan sarana penerapan teori-teori yang diperoleh selama di perkuliahan dengan perolehan di lapangan kerja, sehingga dapat meningkatkan keahlian dalam bidang perpajakan.
- 3) Menjadikan sarana latihan kerja dalam menghadapi dunia kerja dengan dibekali pengalaman dan pengetahuan saat Praktek Kerja Nyata.

##### **b. Bagi Universitas Jember**

- 1) Mempererat hubungan kerja sama yang baik antara pihak Universitas Jember dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kota Surabaya.
  - 2) Memberikan informasi baru yang dapat dijadikan bahan referensi ilmu pada lingkungan universitas.
  - 3) Sebagai bahan penilaian perkembangan kegiatan belajar mengajar pada perkuliahan di Universitas Jember khususnya pada Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
- c. Bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daaerah (BPKPD) Kota Surabaya
- 1) Merupakan sarana untuk menjembatani antara BPKPD dengan Universitas Jember untuk kerjasama lebih lanjut, baik bersifat akademis maupun bersifat organisasi.
  - 2) Diharapkan dapat menjadi bahan referensi ilmu terkait penanganan Pajak Restoran.

## BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Pengertian Prosedur

Berdasarkan KBBI, prosedur yaitu tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas. Sedangkan menurut Mulyadi (2013:5) prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa prosedur adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tahapan tertentu sehingga dapat mencapai tujuan akhir

### 2.2 Definisi Penagihan

Penagihan sendiri berasal dari kata tagih, yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tahun 2016 berarti proses, cara, perbuatan menagih; permintaan (peringatan dan sebagainya) supaya membayar utang dan sebagainya. Sedangkan pengertian Penagihan lainnya juga terdapat di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa yang mana pengertian penagihan dijelaskan bahwa serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 207/PMK.07/2018 Tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah Pasal 1 menjelaskan Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.

Berdasarkan beberapa pengertian penagihan yang dipaparkan maka dapat disimpulkan bahwa penagihan adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk

menegur atau memperingatkan Penanggung Pajak agar segera melunasi pajak terutangnya.

## **2.3 Pengetahuan Seputar Perpajakan**

### **2.3.1 Pengertian Pajak**

Pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan ke-empat atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 berbunyi Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Soemitro (2007:11), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Mardiasmo (2018:3) pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Iuran dari rakyat kepada negara. Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang)
2. Berdasarkan undang-undang, Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditujuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Dari beberapa uraian mengenai pajak, dapat disimpulkan bahwa Pajak merupakan sumber penerimaan negara berasal dari rakyat yang digunakan untuk membayar keperluan negara untuk meningkatkan kemakmuran rakyat. Pajak dipungut berdasarkan dengan Undang-undang serta aturan pelaksanaan yang berlaku, dan dapat dipungut oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah

### 2.3.2 Fungsi Pajak

Menurut Halim (2017:4) fungsi pajak ada 2 yaitu:

#### 1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak memberikan sumbangan terbesar dalam penerimaan negara, kurang lebih 60-70 persen penerimaan pajak memenuhi postur APBN. Dengan demikian, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan.

Contoh: penerimaan pajak sebagai salah satu sumber penerimaan APBN.

#### 2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur masyarakat atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contoh:

- a. Memberikan insentif pajak (*tax holiday*) untuk mendorong peningkatan investasi di dalam negeri.
- b. Pengenaan pajak yang tinggi terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- c. Pengenaan tarif pajak nol persen atas ekspor untuk mendorong peningkatan ekspor produk dalam negeri.

### 2.3.3 Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2018:4) Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

#### 1. Pemungutan Pajak Harus Adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang maupun pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing.

Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran, dan mengajukan banding kepada Pengadilan pajak.

## 2. Pemungutan Pajak Harus Berdasarkan Undang-Undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

## 3. Tidak Mengganggu Perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

## 4. Pemungutan Pajak Harus Efisien (Syarat Finansial)

Sesuai fungsi budgeter, biaya pemungutan pajak harus lebih dari hasil pemungutannya.

## 5. Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

### **2.3.4 Dasar Teori Pemungutan Pajak**

Menurut Mardiasmo (2018:5) terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi atau pemberian hak kepada Negara untuk memungut pajak, teori-teori tersebut yaitu:

#### 1. Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

#### 2. Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, maka tinggi pajak yang harus dibayar.

### 3. Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan yaitu, unsur objektif dan unsur subjektif.

- a. Unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki seseorang.
- b. Unsur subjektif, dengan memerhatikan besarnya kebutuhan material yang harus dipenuhi.

### 4. Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

### 5. Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

## 2.3.5 Pengelompokan Pajak

Menurut Mardiasmo (2018:7) ada tiga pengelompokan pajak, yakni:

1. Menurut Golongan

- a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Penghasilan

- b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai

## 2. Menurut Sifatnya

- a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Penghasilan

- b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

## 3. Menurut Lembaga Pemungutannya

- a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Bea Materai.

- b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak Daerah terdiri atas:

- 1) Pajak Provinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- 2) Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

### 2.3.6 Tarif Pajak

Menurut Mardiasmo (2018:11) ada 4 (empat) tarif pajak:

## 1. Tarif Sebanding/Proposional

Tarif berupa persentase yang tetap terhadap berapa pun jumlah yang dikenakan pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang proposional terhadap besarnya nilai yang dikenakan pajak.

Contoh: Untuk penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%

## 2. Tarif Tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapa pun jumlah yang dikenakan pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

Contoh: Besarnya tarif bea materai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai nominal berapa pun adalah Rp. 3.000

## 3. Tarif Progresif

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenakan pajak semakin besar

Contoh: Besarnya tarif progresif pajak restoran

Tabel 2.1 : Tabel tarif progresif pajak restoran

Omzet	Tarif Pajak
Rp 3.500.000 s.d. Rp 5.000.000 per bulan	1% s.d. 3%
Rp 5.000.000 s.d. Rp 10.000.000 per bulan	4% s.d. 10%
Diatas Rp 10.000.000 per bulan	10%

(Sumber: Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010)

Menurut kenaikan persentase tarifnya, tarif progresif dibagi menjadi:

- Tarif progresif progresif : kenaikan persentase semakin besar
- Tarif progresif tetap : kenaikan persentase tetap
- Tarif progresif regresif : kenaikan persentase semakin kecil

4. Tarif degresif

Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenakan pajak semakin besar.

### 2.3.7 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Resmi (2014:11), sistem pemungutan pajak dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu *Official Assessment System*, *Self Assessment System*, dan *Withholding System*.

1. *Official Assessment System*

*Official Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak yang membebankan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak. Dalam sistem pemungutan pajak *Official Assessment*, Wajib Pajak bersifat pasif dan pajak terutang baru ada setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus. Sistem pemungutan pajak ini bisa diterapkan dalam pelunasan Pajak Bumi Bangunan (PBB) atau jenis pajak daerah lainnya.

2. *Self Assessment System*

*Self Assessment System* merupakan sistem pemungutan pajak yang membebankan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh Wajib Pajak yang bersangkutan. Dengan kata lain, Wajib Pajak merupakan pihak yang berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan besaran pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui sistem administrasi online yang sudah dibuat oleh pemerintah.

3. *Withholding System*

Pada *Withholding System*, besarnya pajak dihitung oleh pihak ketiga yang bukan Wajib Pajak dan bukan juga aparat pajak/fiskus. Contoh *Withholding System* adalah pemotongan penghasilan karyawan yang dilakukan oleh bendahara instansi terkait. Jadi, karyawan tidak perlu lagi pergi ke KPP untuk membayarkan pajak tersebut.

## **2.4 Pengetahuan Seputar Pajak Daerah**

### **2.4.1 Pengertian Pajak Daerah**

Pengertian Pajak Daerah dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 10 didefinisikan sebagai “Kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut Siahaan (2010:7) Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa, pajak daerah yaitu iuran wajib kepada daerah bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang tanpa mendapatkan imbalan secara langsung yang digunakan untuk membiayai keperluan daerah untuk kemakmuran rakyat.

Menurut Puspita dan Wicaksono (2017), Pajak Daerah meliputi 5 (lima) jenis Pajak Provinsi dan 11 (sebelas) jenis Pajak Kabupaten / Kota. Pajak Provinsi terdiri dari : pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok. Untuk pajak Kabupaten / Kota terdiri dari : pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

### **2.4.2 Dasar Hukum**

Dasar Hukum pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

### **2.4.3 Jenis Pajak dan Objek Pajak**

Pajak Daerah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu:

1. Pajak Provinsi, terdiri dari:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- d. Pajak Air Permukaan
- e. Pajak Rokok

2. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari:

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- g. Pajak Parkir
- h. Pajak Air Tanah
- i. Pajak Sarang Burung Walet
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

## **2.5 Pengetahuan Seputar Pajak Restoran**

### **2.5.1 Definisi Pajak Restoran**

Pajak Restoran merupakan pajak yang dipungut atas setiap pelayanan yang disediakan di restoran meliputi pelayanan penjualan makanan atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli baik dikonsumsi di tempat maupun di tempat lain.

### **2.5.2 Dasar Hukum Pajak Restoran**

Dasar Hukum Pajak Restoran tertulis pada Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

### **2.5.3 Objek Pajak Restoran**

Menurut Perda Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2011 Pasal 10 ayat (2), Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan di Restoran.

Termasuk dalam objek pajak restoran, meliputi:

- a. Restoran
- b. Rumah makan
- c. Kafetaria
- d. Kantin
- e. Warung
- f. Depot
- g. Bar
- h. Pujasera/foodcourt
- i. Toko roti/bakery
- j. Jasa boga/katering

Tidak termasuk objek pajak restoran apabila nilai penjualannya tidak melebihi Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) setiap bulan.

#### **2.5.4 Subjek Pajak Restoran**

Menurut Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2011 Pasal 11, Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran.

#### **2.5.5 Tarif, Masa Pajak dan Saat Terutangnya Pajak Restoran**

1. Tarif Pajak Restoran ditetapkan yaitu sebesar 10% (sepuluh persen).  
Penghitungan Pajak Restoran: Dasar pengenaan pajak × tarif pajak.
2. Masa pajak restoran adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.
3. Saat terutangnya pajak restoran terjadi pada saat dilakukan pembayaran dan/atau yang seharusnya dibayarkan kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran atau pada saat disampaikan SPTPD.

### 2.5.6 Dasar Penagihan

Penagihan Pajak adalah tindakan yang dilakukan agar penanggung pajak melunasi tunggakan pajak. Jenis penagihan pajak di bagi menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Penagihan Pasif

Penagihan pasif yaitu wajib pajak secara langsung membayar pajak terutang nya tanpa harus di tagih terlebih dahulu. Tahapan penagihan pasif yaitu wajib pajak mendatangi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kota Surabaya lalu membayar pajak terutang nya kemudian urusan Wajib Pajak selesai.

2. Penagihan Aktif

Penagihan aktif yaitu pihak penagih mendatangi wajib pajak yang menunggak pajak mereka agar segera membayar pajak terutangnya. Dalam penagihan aktif, wajib pajak akan diberikan surat teguran yang berisi tunggakan pajak mereka. Tahapan penagihan aktif yaitu pihak Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kota Surabaya mendatangi Wajib Pajak untuk segera membayar pajak, apabila membayar maka urusan Wajib Pajak selesai.

Dalam proses penagihan terdapat empat (4) teguran yaitu :

1. Teguran 1

Teguran 1 dikenakan apabila Wajib Pajak tidak membayar pajak setelah jatuh tempo. Surat teguran 1 diberi kesempatan kepada Wajib Pajak untuk membayar pajaknya paling lama 7 hari setelah diterimanya surat teguran 1.

2. Teguran 2

Teguran 2 dikenakan apabila Wajib Pajak tidak membayar pajak setelah diterimanya surat teguran 1. Surat teguran 2 akan diberikan kesempatan kembali kepada Wajib Pajak untuk membayar pajaknya paling lama 7 hari setelah diterimanya surat teguran 2.

3. Teguran 3

Teguran 3 dikenakan apabila Wajib Pajak tidak membayar pajak setelah diterimanya surat teguran 2. Surat teguran 3 akan diberikan

kesempatan kembali kepada Wajib Pajak untuk membayar pajaknya paling lama 7 hari setelah diterimanya surat teguran 2.

4. Penempelan stiker

Penempelan stiker ini dilakukan apabila Wajib Pajak tidak ada niat baik untuk membayar pajak setelah mendapatkan surat teguran 3. Penempelan stiker ini dilakukan untuk memberikan efek jera kepada Wajib Pajak yang telah menunggak pajak mereka. Stiker yang telah ditempel tidak dapat dilepas oleh pemilik restoran tanpa ada ijin dari pihak BPKPD, apabila dilepas tanpa se-pengetahuan pihak BPKPD maka akan di kenakan sanksi pidana. Stiker ini dapat dilepas apabila Wajib Pajak telah membayar tunggakan pajak.

Dalam membayar tunggakan pajak apabila Wajib Pajak mengalami keberatan, dapat mengajukan angsuran pembayaran dengan mendatangi BPKPD dan menandatangani surat perjanjian angsuran. Angsuran tunggakan pajak ini paling lama 2 (dua) tahun.

### BAB 3. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

#### 3.1 Tempat dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

##### 3.1.1 Tempat Praktek Kerja Nyata

Tempat Praktek Kerja Nyata dilaksanakan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kota Surabaya, yang beralamat di Jalan Jimerto Nomor 25-27 Surabaya dan ditempatkan pada bagian penagihan dan pengurangan pajak daerah. Bidang penagihan di pimpin oleh Kepala Bagian Penagihan.

##### 3.1.2 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kota Surabaya dilaksanakan selama 44 hari terhitung sejak tanggal 02 Maret 2020 sampai dengan 30 April 2020 sesuai dengan surat yang dikeluarkan oleh Fakultas. Adapun kegiatan Praktek Kerja Nyata ini dilakukan sesuai dengan jam kerja di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kota Surabaya, yaitu:

Tabel 3.1 Hari dan Jam Kerja Praktek Kerja Nyata

Hari Kerja	Jam Kerja
Senin s.d. Kamis	08.00-16.00 WIB
Jumat	08.00-15.00 WIB
Sabtu dan Minggu	Libur

Sumber: BPKPD Kota Surabaya (2020)

#### 3.2 Ruang Lingkup Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

##### 3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan

Pada pelaksanaan Praktik Kerja Nyata dibuat Laporan Tugas Akhir oleh penulis dengan judul “Prosedur Penagihan Pajak Restoran di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kota Surabaya”. Sehingga pada pelaksanaan Praktik Kerja Nyata, penulis ditempatkan pada bidang penagihan dan pengurangan pajak daerah. Pada bidang penagihan

dan pengurangan pajak daerah penulis diberi tugas membuat surat teguran dan berita acara penagihan.

### 3.2.2 Kegiatan Selama Praktek Kerja Nyata

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata yang dilakukan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya setiap harinya dimulai pukul 08.00 WIB. Berikut ini merupakan rincian dari kegiatan selama praktik kerja nyata, yaitu:

Tabel 3.2 Daftar Kegiatan Praktik Kerja Nyata pada BPKPD Surabaya

No.	Waktu Pelaksanaan	Kegiatan	Hasil Kegiatan
1.	Senin, 2 Maret 2020 Penanggungjawab: a. Bapak Budi b. Ibu Nurhayati S.E, M.M	a. Penempatan pada bidang penagihan b. Penempatan pada pajak restoran	a. Dapat mengetahui bidang penagihan di BPKPD b. Dapat mengetahui karyawan pada pajak restoran dan kegiatan pada pajak restoran
2.	Selasa, 3 Maret 2020 Penanggungjawab: Dimas Enggal Adhidama S.stat, M.MT	Membuat Surat Teguran	Dapat mengetahui cara membuat surat teguran menggunakan aplikasi penagihan
3.	Rabu, 4 Maret 2020 Penanggungjawab: Dimas Enggal Adhidama S.stat, M.MT	a. Membuat Surat Teguran b. Membuat Berita Acara Penagihan	a. Dapat mengetahui cara membuat surat teguran menggunakan

		(BAP) di hari sebelumnya	aplikasi penagihan b. Dapat mengetahui cara membuat dan mencetak Berita Acara Penagihan melalui aplikasi penagihan
4.	Kamis, 5 Maret 2020 Penanggungjawab: Dimas Enggal Adhidama S.stat, M.MT	Merekap wajib pajak yang sudah membayar tunggakan pajak	Dapat mengetahui bagaimana cara mengganti tunggakan wajib pajak yang sebelumnya tidak membayar bayar dengan membayar.
5.	Jum'at, 6 Maret 2020 Penanggungjawab: Dimas Enggal Adhidama S.stat, M.MT	Membuat Surat Teguran	Dapat mengetahui cara membuat surat teguran menggunakan aplikasi penagihan
6.	Senin, 9 Maret 2020 Penanggungjawab: Buyung Fahmi Ridho S.E	a. Membuat Surat Teguran b. Membuat Berita Acara Penagihan (BAP) di hari sebelumnya	a. Dapat mengetahui cara membuat surat teguran menggunakan aplikasi penagihan b. Dapat mengetahui cara membuat dan mencetak Berita

			Acara Penagihan melalui aplikasi penagihan
7.	Selasa, 10 Maret 2020 Penanggungjawab: Buyung Fahmi Ridho S.E	Mengecek kembali surat teguran dan berita acara penagihan yang telah diterima wajib pajak dan yang belum diterima oleh wajib pajak.	Dapat mengetahui perbedaan surat teguran dan berita acara yang telah diterima dan belum diterima oleh wajib pajak
8.	Rabu, 11 Maret 2020 Penanggungjawab: Buyung Fahmi Ridho S.E	Meng-scan 75 lembar Surat Tagihan dan Berita Acara Penagihan (BAP) yang telah diberikan kepada wajib pajak	Bisa mengetahui cara menyimpan arsip surat tagihan dan Berita Acara Penagihan (BAP) yang telah diterima wajib pajak melalui aplikasi penagihan
9.	Kamis, 12 Maret 2020 Penanggungjawab: Buyung Fahmi Ridho S.E	Membuat Surat Teguran	Dapat mengetahui cara membuat surat teguran menggunakan aplikasi penagihan
10.	Jum'at, 13 Maret 2020 Penanggungjawab: Buyung Fahmi Ridho S.E	Membuat Berita Acara Penagihan (BAP)	Dapat mengetahui cara membuat dan mencetak Berita Acara Penagihan melalui aplikasi penagihan
11.	Senin, 16 Maret 2020	Menagih Wajib Pajak	Dapat mengetahui

	Penanggungjawab: Dimas Enggal Adhidama S.stat, M.MT	yang belum membayar tunggakan pajak restoran	secara langsung cara menagih Wajib Pajak yang menunggak pembayaran pajak restoran
12.	Selasa, 17 Maret 2020 Penanggungjawab: Dimas Enggal Adhidama S.stat, M.MT	a. mengecek restoran yang telah menunggak pembayaran pajak selama lebih dari 3 bulan atau telah melewati teguran 3 b. membuat surat teguran untuk penempelan stiker pada restoran	Dapat mengetahui cara membuat Surat Teguran dan Berita Acara Penagihan (BAP) sebelum dilakukan penempelan stiker pada restoran
13.	Rabu, 18 Maret 2020 Penanggungjawab: Ibu Nurhayati S.E, M.M	Melakukan penempelan stiker pada restoran yang mengabaikan Surat Teguran hingga teguran 3	Dapat mengetahui secara langsung bagaimana proses dari penempelan stiker
14.	Kamis, 19 Maret 2020 Penanggungjawab: Dimas Enggal Adhidama S.stat, M.MT	Implementasi pengenaan subjek dan objek Pajak Restoran	Dapat mengetahui objek dan subjek Pajak Restoran
15.	Jum'at, 20 Maret 2020 Penanggungjawab: Dian Dwi Pertiwi A.md	Melakukan Diskusi terkait dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran	Dapat memahami isi dari Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2011 Tentang

			Pajak Restoran
16.	Senin, 23 Maret 2020 Penanggungjawab: Dian Dwi Pertiwi A.md	Implementasi pemeriksaan dan penagihan yang dilakukan oleh bidang penagihan pajak restoran	Mengetahui bagaimana proses pemeriksaan serta penagihan yang dilakukan oleh bidang penagihan
17.	Selasa, 24 Maret 2020 Penanggungjawab: Buyung Fahmi Ridho S.E	Melakukan diskusi jatuh tempo pembayaran pajak	Dapat mengetahui jatuh tempo pembayaran Pajak Restoran
18.	Kamis, 26 Maret 2020 Penanggungjawab: Buyung Fahmi Ridho S.E	Membaca dan diskusi tentang Peraturan Walikota Surabaya Nomor 70 Tahun 2016	Dapat mengetahui tarif dan ketentuan dalam pajak restoran
19.	Jum'at, 27 Maret 2020 Penanggungjawab: Ibu Nurhayati S.E, M.M	Melakukan diskusi tentang target dan realisasi pajak daerah yang ada di BPKPD	Dapat mengetahui besar target yang ingin di peroleh pada tahun tersebut dan realisasi yang di dapatkan
20.	Senin, 30 Maret 2020 Penanggungjawab: Dian Dwi Pertiwi A.md	Implementasi penguasaan Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Restoran	Dapat mengetahui terkait dengan Dasar Penguasaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Restoran
21.	Selasa, 31 Maret 2020 Penanggungjawab: Dian Dwi Pertiwi A.md	Melakukan diskusi tentang proses lanjutan setelah penempelan stiker	Mengetahui tahapan lanjutan yang dilakukan oleh staf penagihan setelah

			dilakukan proses penempelan stiker
22.	Rabu, 1 April 2020 Penanggungjawab: Dimas Enggal Adhidama S.stat, M.MT	Melakukan diskusi tentang proses dalam melakukan penentuan target	Mengetahui bagaimana proses penentuan target untuk pertahun dan dengan siapa saja penentuan target itu dibuat
23.	Kamis. 2 April 2020 Penanggungjawab: Dimas Enggal Adhidama S.stat, M.MT	Melakukan diskusi tentang prosedur perjanjian angsuran	Dapat mengetahui bagaimana prosedur dalam melakukan permohonan angsuran ke BPKPD Kota Surabaya
24.	Jum'at, 3 April 2020 Penanggungjawab: Dian Dwi Pertiwi A.md	Implementasi Surat Pemberitahuan Tunggalan Pajak Restoran	Dapat mengetahui terkait Surat Pemberitahuan Tunggalan Pajak Restoran
25.	Senin, 6 April 2020 Penanggungjawab: Dian Dwi Pertiwi A.md	Implementasi penghapusan scan Berita Acara Penagihan (BAP) dan Surat Teguran	Dapat mengetahui cara penghapusan Berita Acara Penagihan (BAP) dan Surat Teguran
26.	Selasa, 7 April 2020 Penanggungjawab: Dimas Enggal Adhidama S.stat, M.MT	Melakukan diskusi tentang kejaksaan	Mengetahui bagaimana prosedur melakukan proses tindak pidana wajib pajak yang

			melakukan tunggakan
27.	Rabu, 8 April 2020 Penanggungjawab: Buyung Fahmi Ridho S.E	Melakukan diskusi solusi dari masalah Pajak Restoran	Dapat mengetahui bagaimana solusi yang akan dilakukan dan pernah dilakukan dalam Pajak Restoran
28.	Kamis, 9 April 2020 Penanggungjawab: Buyung Fahmi Ridho S.E	Implementasi penyampaian Surat Teguran dan Berita Acara Penagihan (BAP) kepada Wajib Pajak	Dapat mengetahui proses penyampaian Surat Teguran dan Berita Acara Penagihan ke Wajib Pajak
29.	Senin, 13 April 2020 Penanggungjawab: Dian Dwi Pertiwi A.md	Melakukan diskusi tentang cara penghapusan hasil scan	Mengetahui bagaimana cara menghapus cara scan yang telah di <i>upload</i> sebelum nya
30.	Selasa, 14 April 2020 Penanggungjawab: Dian Dwi Pertiwi A.md	Melakukan diskusi tentang target dan realisasi pajak daerah yang ada di BPKPD	Dapat mengetahui besar target yang ingin di peroleh pada tahun tersebut dan realisasi yang di dapatkan
31.	Rabu, 15 April 2020 Penanggungjawab: Dimas Enggal Adhidama S.stat, M.MT	Melakukan diskusi tarif progresif pada pajak restoran dan alasan dilakukan penurunan tarif progresif di	Dapat mengetahui apa penyebab diturunkannya tarif progresif pada pajak restoran

BPKPD			
32.	Kamis, 16 April 2020 Penanggungjawab: Dimas Enggal Adhidama S.stat, M.MT	Melakukan diskusi terkait usaha BPKPD dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah terutama dalam pajak restoran	Dapat mengetahui bagaimana upaya yang telah dilakukan oleh BPKPD dan upaya yang akan dilakukan
33.	Jum'at, 17 April 2020 Penanggungjawab: Dian Dwi Pertiwi A.md	Melakukan diskusi tentang system yang digunakan oleh BPKPD dan system yang gagal digunakan oleh BPKPD	Dapat mengetahui apa saja dan bagaimana cara BPKPD dalam menggunakan system tersebut
34.	Senin, 20 April 2020 Penanggungjawab: Buyung Fahmi Ridho S.E	Implementasi pengenaan subjek dan objek Pajak Restoran	Dapat mengetahui objek dan subjek Pajak Restoran
35.	Selasa, 21 April 2020 Penanggungjawab: Dian Dwi Pertiwi A.md	Implementasi permohonan perjanjian angsuran	Dapat mengetahui dibuat nya permohonan perjanjian angsuran
36.	Rabu, 22 April 2020 Penanggungjawab: Dian Dwi Pertiwi A.md	Implementasi solusi dari masalah Pajak Restoran	Dapat mengetahui solusi yang akan dilakukan dalam Pajak Restoran
37.	Kamis, 23 April 2020 Penanggungjawab: Dimas Enggal Adhidama S.stat, M.MT	Implementasi Surat Pemberitahuan Tunggakan Pajak Restoran	Dapat mengetahui terkait Surat Pemberitahuan Tunggakan Pajak Restoran

38.	Jum'at, 24 April 2020 Penanggungjawab: Buyung Fahmi Ridho S.E	Implementasi pemeriksaan dan penagihan yang dilakukan oleh bidang penagihan pajak restoran	Mengetahui bagaimana proses pemeriksaan serta penagihan yang dilakukan oleh bidang penagihan
39.	Senin, 27 April 2020 Penanggungjawab: Dimas Enggal Adhidama S.stat, M.MT	Melakukan diskusi tentang proses dalam melakukan penentuan target	Mengetahui bagaimana proses penentuan target untuk pertahun dan dengan siapa saja penentuan target itu dibuat
40.	Selasa, 28 April 2020 Penanggungjawab: Buyung Fahmi Ridho S.E	Melakukan diskusi terkait dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran	Dapat memahami isi dari Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran
41.	Rabu, 29 April 2020 Penanggungjawab: Dimas Enggal Adhidama S.stat, M.MT	Melakukan diskusi tentang proses pemeriksaan oleh Jaksa atas pelanggaran tunggakan pembayaran pajak restoran	Dapat mengetahui langkah-langkah pemeriksaan di Jaksa
42.	Kamis, 30 April 2020 Penanggungjawab: Buyung Fahmi Ridho S.E	Implementasi Surat Pemberitahuan Tunggakan Pajak Restoran	Dapat mengetahui terkait Surat Pemberitahuan Tunggakan Pajak Restoran

Sumber: BPKPD Kota Surabaya (2020)

### 3.3 Jenis dan Sumber Data

#### 3.3.1 Jenis Data

Jenis data dipakai dalam kegiatan Praktek Kerja Nyata ini yaitu:

a. Data kuantitatif

Data kuantitatif adalah data yang berisi informasi bilangan atau angka. Data kuantitatif pada Laporan Praktik Kerja Nyata ini berupa Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Tahun 2016 s.d 2019.

b. Data kualitatif

Data kualitatif adalah data yang berbentuk bilangan verba atau kalimat bukan berupa angka atau simbol. Data kualitatif pada Laporan Praktik Kerja Nyata ini adalah berupa hasil observasi dan wawancara yang dilakukan penulis dengan pegawai BPKPD bidang penagihan Pajak Restoran.

#### 3.3.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam Laporan Praktek Kerja Nyata ini yaitu:

a. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil observasi dan wawancara terhadap narasumber. Dalam hal ini penulis menggunakan data primer melalui observasi dengan ikut dalam melakukan penagihan dan penempelan stiker secara langsung ke tempat Wajib Pajak. Penulis melakukan penagihan yaitu dengan Dimas Enggal Adhidama. Penulis melakukan penempelan stiker yaitu dengan Nurhayati. Wawancara dilakukan oleh:

1. Dimas Enggal Adhidama S.stat, M.MT
2. Buyung Fahmi Ridho S.E
3. Dian Dwi Pertiwi A.md

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak eksternal lainnya, untuk memperkuat data primer, berupa dari Undang- undang

Perpajakan, Peraturan Walikota Surabaya, Peraturan Daerah Kota Surabaya, buku, atau informasi lain yang bersifat akuntabel.

### 3.3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam kegiatan ini adalah:

a. Studi Pustaka

Studi pustaka yaitu metode pengumpulan data dengan menggunakan buku, internet, dan referensi yang berhubungan dengan laporan Praktik Kerja Nyata. Dalam hal ini penulis menggunakan Undang-undang, Peraturan Daerah Kota Surabaya, buku perpajakan dan internet khusus nya tentang pajak restoran dan pajak daerah.

b. Pengamatan Langsung / Observasi


Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan melibatkan diri secara langsung dalam kegiatan kerja untuk mengetahui langsung keadaan yang sebenarnya terjadi (riil di lapangan). Pada pelaksanaan Praktik Kerja Nyata ini penulis mengobservasi dengan ikut dalam melakukan penagihan dan penempelan stiker secara langsung ke tempat Wajib Pajak dengan Bapak Dimas Enggal dan Ibu Nurhayati. Sehingga, penulis dapat mengamati proses dalam melakukan penagihan dan penempelan stiker secara langsung.

c. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data melalui kegiatan tanya jawab kepada narasumber Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kota Surabaya dan Rekan yang berhubungan dengan masalah “ Prosedur Penagihan Pajak Restoran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kota Surabaya”. Wawancara dilakukan yaitu dengan:

1. Dimas Enggal Adhidama S.stat, M.MT
2. Buyung Fahmi Ridho S.E
3. Dian Dwi Pertiwi A.md

4. Ibu Nurhayati S.E, M.M



## BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kegiatan Praktek Kerja Nyata yang dilaksanakan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kota Surabaya tentang Prosedur Penagihan Pajak Restoran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Prosedur penagihan yang dilakukan oleh Pajak Restoran sudah sesuai dengan kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya dibuktikan dengan dari tahun ke tahun masyarakat khusus nya Kota Surabaya sadar akan taat pajak serta tingkat penerimaan pajak yang selalu meningkat di setiap tahunnya
2. Prosedur penagihan pajak yang dilakukan oleh bidang penagihan dengan menggunakan surat teguran yaitu terdiri dari surat teguran 1 (satu), surat teguran 2 (dua) dan surat teguran 3 (tiga). Menurut saya, setelah dilakukannya teguran dengan menggunakan surat teguran belum cukup efektif dikarenakan wajib pajak setelah diberikan surat teguran masih tetap menghiraukan dan banyak wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran tunggakan pajak.
3. Penempelan stiker dilakukan oleh staf penagihan apabila Wajib Pajak tetap menghiraukan surat teguran hingga teguran 3 (tiga). Penempelan ini dilakukan untuk memberikan efek jera kepada wajib pajak dan agar segera membayar tunggakan pajak. Menurut saya, setelah dilakukannya teguran dengan menggunakan penempelan stiker sudah cukup efektif dikarenakan wajib pajak banyak yang melakukan pembayaran tunggakan pajak setelah dilakukan penempelan stiker. Wajib Pajak merasa malu dengan pengunjung yang datang dikarenakan restoran telah memungut pajak dari pengunjung namun tidak dibayarkan oleh restoran tersebut.
4. Pembayaran pajak terutang dapat dilakukan dengan mendatangi langsung Kantor BPKPD atau membayar melalui *atm* dan dilaporkan secara online. Wajib Pajak yang tidak mampu membayarkan pajak terutang nya dapat

mengajukan permohonan angsuran kepada BPKPD dengan menggunakan syarat yang berlaku dan diberi waktu angsuran paling lama 2 (dua) tahun.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kegiatan Praktek Kerja Nyata yang sudah dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kota Surabaya, adapun saran yang diberikan dalam Prosedur Penagihan Pajak Restoran yaitu :

1. Sebaiknya BPKPD Kota Surabaya mempertahankan kedisiplinan terhadap peraturan perpajakan daerah agar terhindar dari pelanggaran-pelanggaran perpajakan yang sering terjadi dan terus tingkatkan target pendapatan agar tiap tahunnya khususnya dalam hal pajak daerah, agar Kota Surabaya terus maju dan bisa selalu memenuhi fasilitas-fasilitas kota yang kurang memadai.
2. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman dari pihak penagihan kepada wajib pajak yang masih meremehkan pembayaran tunggakan pajak terutama pada Pajak Restoran.

## DAFTAR PUSTAKA


- Asmandani, V., Pamungkas, T. S., Hidayat, R., Wicaksono, G., Puspita, Y., Kusumaningrum, N. D., & Susilo, D. (2020, March 8). Effect Of Using E-Filling On Quality Of Tax Reporting Services In East Java. <https://doi.org/10.31227/osf.io/afrcu>
- Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah. 2019. Tentang BPKPD Surabaya. <https://bpkpd.surabaya.go.id>, diakses tanggal 8 April 2020, 11.25.
- Boedijono, B., Wicaksono, G., Puspita, Y., Bidhari, S., Kusumaningrum, N., & Asmandani, V. (2019). Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Untuk Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Bondowoso. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT*, 4(1), 9 - 20. <https://doi.org/10.36226/jrmb.v4i1.237>
- Halim, A. Bawono, I, R. Dara, A, 2017. Perpajakan Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus, Jakarta Selatan : Salemba Empat.
- Mardiasno, 2018. Perpajakan Edisi Terbaru 2018. Yogyakarta : Andi.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Soemitro. Rochmat, 2007, Dasar-Dasar Hukum Pajak Pendapatan, Jakarta : Salemba Empat.
- Peraturan Daerah Kota Surabaya. Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran.
- Peraturan Walikota Surabaya Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 207/PMK.07/2018 Tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah
- Puspita, Yeni dan Galih Wicaksono. (2017). Analisis Potensi Pajak Restoran di Kabupaten Banyuwangi (Studi Kasus Kecamatan Banyuwangi). Prosiding Seminar Nasional Pariwisata 2017 Universitas Jember – Jawa Timur.
- Resmi, 2017. Perpajakan Teori dan Kasus. Edisi 10, Jakarta: Salemba Empat

Siahaan, Marihot P. 2010. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Edisi Revisi, Jakarta : Rajawali Pers.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Wicaksono, Galih dan Tree Setiawan Pamungkas. (2017). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember. Jurnal STIE Semarang. Vol. 9, No. 1, Februari 2017.



Lampiran 1. Surat Permohonan Tempat Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
 UNIVERSITAS JEMBER  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
 Jalan Kalimantan 37, Kampus Tegal Boro, Jember 68121  
 Telepon (0331) 335586, Faksimile (0331) 335586  
 Laman [www.fisip.unej.ac.id](http://www.fisip.unej.ac.id)

Nomor : 0513/UN25.1.2/SP/2020  
 Lampiran : Satu eksemplar  
 Hal : Pengantar Magang

3 Februari 2020

Yth. Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur  
 Jalan Putat Indah No.1, Putat Gede, Kec. Sukomanunggal  
 Kota Surabaya, Jawa Timur 60189

Dalam rangka mengembangkan wawasan praktis mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan minimal 106 SKS diwajibkan mengikuti kegiatan magang (Praktek Kerja Nyata) untuk penyelesaian laporan tugas akhir.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharap dengan hormat kesediaan Saudara untuk memberikan rekomendasi ijin kegiatan magang (Praktek Kerja Nyata) mahasiswa kami di Kantor **Kantor Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Surabaya** mulai Tanggal 2 Maret s.d 30 April 2020. Adapun nama mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan magang adalah:

NO	NAMA	NIM	Program Studi
1	Diah Ayu Pitaloka	170903101021	Diploma III Perpajakan
2	Rachmy Sekar Indah Santry Sagala	170903101032	Diploma III Perpajakan
3	Novia Laili Asti Damayanti	170903101046	Diploma III Perpajakan
4	Martha Shiane Thereshia	170903101054	Diploma III Perpajakan

Bersama ini kami lampirkan 1 (satu) eksemplar proposal Praktek Kerja Nyata (PKN)

Atas Perhatian dan kesediaannya, disampaikan terima kasih.



Penjabat Dekan.

Prof. Dr. Hadi Prayitno, M.Kes.  
 NIP. 196106081988021001

Tembusan

1. Kepala Kantor Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Surabaya

di Perpajakan 2019

Lampiran 2. Surat Balasan Permohonan Praktek Kerja Nyata



Surabaya, 5 Februari 2020

Nomor : 070/1240/209.4/2020  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Penelitian/Survey/Research

Kepada  
Yth. Walikota Surabaya  
Cc. Kepala Bakesbangpol dan Linmas  
di - **SURABAYA**

Menunjuk surat : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember  
Nomor : 0513/UN25.1.2/SP/2020  
Tanggal : 3 Februari 2020

Bersama ini membenarkan Rekomendasi kepada :

Nama : DIYAH AYU PITALOKA  
Alamat : Jl. Kyai Mojo Indah Lingg Condoro Kaliwates Jember  
Pekerjaan : Mahasiswa /UNEJ  
Kebangsaan : Indonesia

bermaksud mengadakan penelitian/survey/research :

Judul : "Magang"  
Tujuan/bidang : Mencari Data, wawancara, Magang/Perpajakan  
Dosen Pembimbing : Drs. BOEDIJONO, M.Si  
Peserta : 1. RACHMY SEKAR INDAH SANTRY SAGALA  
2. NOVIA LAILI ASTI DAMAYANTI  
3. MARTHA SHIANE THERESHIA

Waktu : 3 Bulan  
Lokasi : Kota Surabaya

Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan dukungan dan kerjasama pihak terkait untuk memberikan bantuan yang diperlukan. Adapun kepada peneliti agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat;
2. Pelaksanaan penelitian/survey/research agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di daerah setempat;
3. Melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur.

Demikian untuk menjadi maklum.

an. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
PROVINSI JAWA TIMUR  
Plh. Kepala Bidang Budaya Politik

**EDDY SUPRIYANTO, S.STP., M.PSDM.**  
Penyidik T.I.

NIP. 19750319 199511 1 002

Tembusan :

Yth. 1. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas  
Jember - di Jember;

2. Yang bersangkutan.

Lampiran 3. Surat Tugas Melaksanakan Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
Jalan Kalimantan 37, Kampus Tegal Boto, Jember 68121  
Telepon (0331) 335586, 331342, Faksimile (0331) 335586  
Laman [www.fisip.unej.ac.id](http://www.fisip.unej.ac.id)

SURAT TUGAS  
NOMOR 0641/UN25.1.2/SP/2020

Berdasarkan Surat dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat nomor 070/1845/436.8.5/2020 Tanggal 05 Februari 2020 hal Persetujuan Tempat Magang, maka dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum di bawah ini :

NO	NAMA	NIM	Program Studi
1	Diah Ayu Pitaloka	170903101021	Diploma III Perpajakan
2	Rachmy Sekar Indah Santry Sagala	170903101032	Diploma III Perpajakan
3	Novia Laili Asti Damayanti	170903101046	Diploma III Perpajakan
4	Martha Shiane Thereshia	170903101054	Diploma III Perpajakan

untuk melaksanakan kegiatan magang di Kantor Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Surabaya mulai tanggal 02 Maret s.d 30 April 2020.

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 11 Februari 2020  
Penjabat Dekan,

Prof. Dr. Hadi Prayitno, M.Kes.  
NIP 196106081988021001

- Tembusan, disampaikan kepada yth:
1. Kepala Kantor Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Surabaya
  2. Koordinator Diploma III Perpajakan
  3. Mahasiswa yang bersangkutan
  4. Arsip

Lampiran 4. Surat Tugas Dosen Supervisi



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
Jalan Kalimantan 37, Kampus Tegal Boto, Jember 68121  
Telepon (0331) 335586, Faksimile (0331) 335586  
Laman [www.fisip.unej.ac.id](http://www.fisip.unej.ac.id)

SURAT TUGAS  
Nomor 1175/UN25.1.2/SP/2020

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada:

Nama : Galih Wicaksono, S.E.,M.Si.,Akt  
N I P : 198603112015041001  
Gol. : III/b  
Jabatan : Asisten Ahli

Sebagai supervisi mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember di Kantor Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Surabaya Jalan Jimerto 25-27 Lt. I-II, Ketabang, Kecamatan Genteng Surabaya, Jawa Timur, terhitung mulai tanggal 02 Maret s.d 30 April 2020. Adapun nama-nama mahasiswa sebagai berikut.

NO	NAMA	NIM	Program Studi
1	Diah Ayu Pitaloka	170903101021	Diploma III Perpajakan
2	Rachmy Sekar Indah Santry Sagala	170903101032	Diploma III Perpajakan
3	Novia Laili Asti Damayanti	170903101046	Diploma III Perpajakan
4	Martha Shiane Theresia	170903101054	Diploma III Perpajakan

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 16 Maret 2020  
Penjabat Dekan,

Prof. Dr. Hadi Prayitno, M.Kes.  
NIP 196106081988021001

Tembusan

1. Dekan FISIP Universitas Jember
2. Koordinator Diploma III Perpajakan FISIP UNEJ
3. Kasubag Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni FISIP UNEJ
4. Kasubag. Keuangan dan Kepegawaian
5. Mahasiswa yang bersangkutan

d3 Perpajakan 2020

Lampiran 5. Surat Tugas Pembimbing



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
Jalan Kalimantan 37, Kampus Tegal Boto, Jember 68121  
Telepon (0331) 335586, Faksimile (0331) 335586  
Laman [www.fisip.unej.ac.id](http://www.fisip.unej.ac.id)

SURAT TUGAS  
Nomor : 1174/UN25.1.2/SP/2020

Berdasarkan Rekomendasi Komisi Bimbingan Tugas Akhir Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka menugaskan nama - nama tersebut dibawah ini:

No	Nama/NIP	Pangkat/Golongan	Jabatan	Keterangan
1	Galih Wicaksono, S.E., M.Si., Akt/ NIP 198603112015041001	Penata Muda Tingkat I III/b	Asisten Ahli	DPU

Untuk membimbing laporan hasil praktik kerja nyata mahasiswa :

Nama : Diah Ayu Pitaloka  
NIM : 170903101021  
Program Studi : D III Perpajakan  
Judul : Prosedur Penagihan Pajak Restoran di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jember  
Pada Tanggal : 16 Maret 2020  
Penjabat Dekan,

Prof. Dr. Hadi Prayitno, M.Kes.  
NIP 196106081988021001

Tembusan

1. Dosen Pembimbing
2. Kasubag. Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Kasubag. Keu & Kepeg.
5. Peringgal

Lampiran 6. Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
Jalan Kalimantan 37, Kampus Tegal Boto, Jember 68121  
Telepon (0331) 335586, Faksimile (0331) 335586  
Laman [www.fisip.unej.ac.id](http://www.fisip.unej.ac.id)

NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA  
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNEJ

NO.	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1	Penguasaan Materi Tugas	90	A
2	Kemampuan / Kerjasama	95	A
3	Etika	85	A
4	Disiplin	80	AB
NILAI RATA - RATA			

Identitas Mahasiswa yang dinilai :

Nama : Diah Ayu Pitaloka  
NIM : 170903101021  
Jurusan : Ilmu Administrasi  
Program Studi : Diploma III Perpajakan

Yang Menilai

Nama : Dra. Nurhayati, M.M.  
NIP : 196610142001122001  
Jabatan : Sub. Bid. Penagihan & Pengurangan Pajak Hotel, Restoran  
Institusi : Kantor Pajak Hotel, Restoran & Parkir  
Kota Surabaya



Tanda Tangan : Dra. Nurhayati, M.M.

PEDOMAN PENILAIAN :

NO.	ANGKA	HURUF	KRITERIA
1	≥80	A	Istimewa
2	75 ≤ AB < 80	AB	Sangat Baik
3	70 ≤ B < 75	B	Baik
4	65 ≤ BC < 70	BC	Cukup Baik
5	60 ≤ C < 65	C	Cukup
6	55 ≤ CD < 60	CD	Kurang
7	50 ≤ D < 55	D	Kurang
8	45 ≤ DE < 50	DE	Sangat Kurang
9	<45	E	Sangat Kurang

Lampiran 7. Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata

DAFTAR ABSENSI PRAKTEK KERJA LAPANGAN  
 BIDANG PENAGIHAN DAN PENGURANGAN PAJAK DAERAH  
 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PAJAK DAERAH KOTA SURABAYA

NAMA : DIAH AYU PITALOKA  
 UNIVERSITAS : UNIVERSITAS NEGERI JEMBER  
 WAKTU : 2 MARET - 30 APRIL 2020

NO	TANGGAL	DATANG		PULANG		KET
		JAM	TANDA TANGAN	JAM	TANDA TANGAN	
1	02-03-2020	07.30	1.	16.00	1.	
2	03-03-2020	07.41	2.	16.00	2.	
3	04-03-2020	07.49	3.	16.00	3.	
4	05-03-2020	07.45	4.	16.10	4.	
5	06-03-2020	07.25	5.	15.06	5.	
6	09-03-2020	07.50	6.	16.20	6.	
7	10-03-2020	07.50	7.	16.17	7.	
8	11-03-2020	07.50	8.	16.15	8.	
9	12-03-2020	07.55	9.	16.10	9.	
10	13-03-2020	08.03	10.	15.05	10.	
11	16-03-2020	07.45	11.	16.10	11.	
12	17-03-2020	07.47	12.	16.10	12.	
13	18-03-2020	08.05	13.	16.25	13.	
14			14.		14.	
15			15.		15.	
16			16.		16.	
17			17.		17.	
18			18.		18.	
19			19.		19.	
20			20.		20.	
21			21.		21.	
22			22.		22.	
23			23.		23.	
24			24.		24.	
25			25.		25.	
26			26.		26.	
27			27.		27.	
28			28.		28.	
29			29.		29.	
30			30.		30.	

NO	TANGGAL	DATANG		PULANG		KET
		JAM	TANDA TANGAN	JAM	TANDA TANGAN	
31			31.		31.	
32			32.		32.	
33			33.		33.	
34			34.		34.	
35			35.		35.	
36			36.		36.	
37			37.		37.	
38			38.		38.	
39			39.		39.	
40			40.		40.	
41			41.		41.	
42			42.		42.	
43			43.		43.	
44			44.		44.	
45			45.		45.	
46			46.		46.	
47			47.		47.	
48			48.		48.	
49			49.		49.	
50			50.		50.	

Mengetahui,  
Kepala Sub Bidang Penagihan dan Pengurangan  
Pajak Hotel, Restoran, PPJ dan Parkir



*Dra. Nurhayati, M.M*  
Penata Tingkat I  
NIP 196610142001122001

Lampiran 8. Daftar Kegiatan Konsultasi Bimbingan Laporan Praktik Kerja Nyata



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
Jalan Kalimantan 37, Kampus Tegal Boto, Jember 68121  
Telepon (0331) 335586, Faksimile (0331) 335586  
Laman [www.fisip.unej.ac.id](http://www.fisip.unej.ac.id)

---


**DAFTAR KONSULTASI BIMBINGAN  
PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA  
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNEJ**

-----

Nama : Diah Ayu Pitaloka  
NIM : 1709030101021  
Jurusan : Ilmu Administrasi  
Program Studi : Diploma III Perpajakan  
Alamat Asal : Jl Kyai Mojo (Perumahan Mojo Indah Blok D-2) Jember

Judul Laporan :  
Prosedur Penagihan Pajak Restoran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya  
(bahasa Inggris)  
Procedure of Restaurant Tax's Billing in Financial Management Agency and Local Taxes Surabaya City Government

Dosen Pembimbing : Galih Wicaksono, S.E.,M.Si.,Akt.  
NIP 198603112015041001

Nº	HARI/TANGGAL	JAM	URAIAN KEGIATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1	Kamis, 30 April 2020	08.30	Menyerahkan Bab 1-3	
2	Senin, 18 Mei 2020	08.30	Revisi Bab 1-3 dan menyerahkan Bab 4-5	
3	Kamis, 28 Mei 2020	08.30	Revisi Bab 4-5	
4	Jum'at, 5 Juni 2020	08.30	Menyerahkan Bab 4-5	
5	Rabu, 17 Juni 2020	08.30	ACC Bab 4-5	
6	Senin, 29 Juni 2020	08.30	ACC sidang	

Catatan :  
- Lembaran ini DIBAWA saat konsultasi agar ditanda tangani Dosen Pembimbing  
- Dikumpulkan di dalam map orange pada saat mendaftar sidang laporan hasil PKN

Lampiran 9. Surat Keterangan Selesai Melaksanakan Praktik Kerja Nyata



PEMERINTAH KOTA SURABAYA  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN  
PAJAK DAERAH

Jalan Jimerto Nomor 25-27 Surabaya 60222  
Telepon (031) 5312144, ext. 584, 345, 388 Faksimile (031) 5351486

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070/4917 /436.8.2/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dewi Soeriyawati, S.T., M.T.

NIP : 197405132001122001

Pangkat/ Gol.: Pembina/IVa

Jabatan : Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya

Berdasarkan Surat dari Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya Nomor : 070/1845/436.8.5/2020 tanggal 05 Februari 2020, perihal Magang, menerangkan bahwa :

Nama : Diah Ayu Pitaloka

Mahasiswa Fak. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

NIM : 170903101021

Telah selesai melaksanakan Magang di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya tentang Pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah mulai tanggal 02 Maret 2020 sampai tanggal 30 April 2020.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 16 JUN 2020

a.n. KEPALA BADAN  
Sekretaris,



Dewi Soeriyawati, S.T., M.T.  
Pembina  
NIP 197405132001122001

Lampiran 10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2011



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA**

**SALINAN**

**PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA  
NOMOR 4 TAHUN 2011**

**TENTANG  
PAJAK DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang memiliki peranan yang sangat strategis dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan akan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
  - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3029);
  3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987);
  4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 27 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4189);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Nomor 132);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966);
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 135 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4049);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4859);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5179);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
23. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2004 Nomor 2/E);
24. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
25. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA  
dan  
WALIKOTA SURABAYA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH.**

**BAB IV  
PAJAK RESTORAN**

**Bagian Kesatu  
Nama, Objek dan Subjek Pajak**

**Pasal 10**

- (1) Dengan nama Pajak Restoran dipungut pajak atas setiap pelayanan yang disediakan di restoran.
- (2) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan di Restoran.
- (3) Pelayanan yang disediakan restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun di tempat lain.

11

(4) Termasuk dalam objek pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :

- a. restoran;
- b. rumah makan;
- c. kafetaria;
- d. kantin;
- e. warung;
- f. depot;
- g. bar;
- h. pujasera/food court;
- i. toko roti/bakery; dan
- j. jasa boga/katering.

(5) Tidak termasuk objek pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulan.

**Pasal 11**

- (1) Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran.
- (2) Wajib Pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan Restoran.

**Bagian Kedua  
Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak**

**Pasal 12**

Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran.

**Pasal 13**

Tarif pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

**Pasal 14**

Besaran pokok pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

**Pasal 15**

- (1) Wajib Pajak Restoran wajib mencantumkan Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dalam bukti transaksi yang diberikan kepada subjek Pajak Restoran.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak Restoran tidak mencantumkan Pajak Restoran dalam bukti transaksi yang diberikan kepada Subjek Pajak Restoran, maka jumlah pembayaran telah termasuk Pajak Restoran.

**Bagian Ketiga**

**Masa Pajak dan Saat Terutangnya Pajak**

**Pasal 16**

- (1) Masa pajak restoran adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Saat terutangnya pajak restoran terjadi pada saat dilakukan pembayaran dan/atau yang seharusnya dibayarkan kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran atau pada saat disampaikan SPTPD.

Lampiran 11. UU KUP Nomor 16 Tahun 2009



**SUSUNAN DALAM SATU NASKAH**

**DARI**

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 6 TAHUN 1983**

**TENTANG**

**KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN  
SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH  
TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG  
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2009**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**SUSUNAN DALAM SATU NASKAH  
DARI**

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 1983  
TENTANG  
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN SEBAGAIMANA  
TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-  
UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2009**

**BERIKUT PENJELASANNYA**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (\*\*\*)
2. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. (\*\*\*)
3. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. (\*\*\*)
4. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean. (\*\*\*)

\*) Perubahan Pertama (UU Nomor 9 Tahun 1994)  
\*\*) Perubahan Kedua (UU Nomor 16 Tahun 2000)  
\*\*\*) Perubahan Ketiga (UU Nomor 28 Tahun 2007)  
\*\*\*\*) Perubahan Keempat (UU Nomor 16 Tahun 2009)

**Lampiran 12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009**

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28 TAHUN 2009

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan;
  - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara;
  - c. bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
  - d. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif;
  - e. bahwa kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
  - f. bahwa . . .

- 2 -

- f. bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu disesuaikan dengan kebijakan otonomi daerah;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20 ayat (2), Pasal 22D, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintah . . .

- 3 -

2. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Kepala Daerah adalah gubernur bagi Daerah provinsi atau bupati bagi Daerah kabupaten atau walikota bagi Daerah kota.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
9. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Gubernur dan/atau Peraturan Bupati/Walikota.
10. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Badan . . .

Lampiran 13. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 70 Tahun 2016



WALIKOTA SURABAYA  
PROVINSI JAWA TIMUR

**SALINAN**

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR 70 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS  
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PAJAK DAERAH  
KOTA SURABAYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang** : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pengawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 51 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5121);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1045);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PAJAK DAERAH KOTA SURABAYA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Walikota adalah Walikota Surabaya.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Surabaya.
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya.
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya.

8. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah unsur pelaksana teknis Badan Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

**BAB II  
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI**

**Pasal 2**

- (1) Badan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (2) Badan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

**Pasal 3**

- (1) Susunan Organisasi Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas :
- a. Badan;
  - b. Sekretariat, membawahi :
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Keuangan;
    3. Sub Bagian Penyusunan Perencanaan Kegiatan.
  - c. Bidang Anggaran, membawahi :
    1. Sub Bidang Penyusunan APBD;
    2. Sub Bidang Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan;
    3. Sub Bidang Sistem Penganggaran.
  - d. Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi, membawahi :
    1. Sub Bidang Perbendaharaan;
    2. Sub Bidang Kas;
    3. Sub Bidang Akuntansi.
  - e. Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah, membawahi:
    1. Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
    2. Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Hotel, Restoran, Pajak Penerangan Jalan (PPJ), dan Parkir;
    3. Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Reklame, Hiburan dan Air Tanah.

f. Bidang Penagihan dan Pengurangan Pajak Daerah, membawahi :

1. Sub Bidang Penagihan dan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
2. Sub Bidang Penagihan dan Pengurangan Pajak Hotel, Restoran, Pajak Penarangan Jalan (PPJ), dan Parkir;
3. Sub Bidang Penagihan dan Pengurangan Pajak Reklame, Hiburan dan Air Tanah.

g. UPTB;

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan f masing-masing dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 2 masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(5) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 dan angka 2, huruf d angka 1 dan angka 2, huruf e angka 1 dan angka 2, dan huruf f angka 1 dan angka 2 masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

(6) Bagan susunan organisasi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Lampiran 14. Surat Pemberitahuan Tunggalan Pajak



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAN PAJAK DAERAH**  
Jalan Jemerto Nomor 25 - 27 Surabaya 60272  
Telepon (031) 5312144, ext. 137, 328 Faksimile (031) 5321703

**SURAT PEMBERITAHUAN TUNGGAKAN PAJAK RESTORAN**  
973/74 32.5.2.03/436.8.2/2020

NOP	: 35 78 110 002 902 01327
Nama	: RM SARI BUNDO SATI
Alamat	: JL. WALIKOTA MUSTAJAB 70

Pencairan Pajak yang Terutang sebagai berikut

**Tahun Pajak : 2020**

Masa	Jenis	Pokok Pajak (Rp)	Bunga (Rp)	Jumlah (Rp)	Jatuh Tempo
Jan	SPTPD	8.920.950	535.257	9.456.207	11 - 02 - 2020
Feb	SPTPD	7.297.850	291.914	7.589.764	10 - 03 - 2020
<b>Jumlah</b>		<b>16.218.800</b>	<b>827.171</b>	<b>17.045.971</b>	
<b>Jumlah Total</b>		<b>16.218.800</b>	<b>827.171</b>	<b>17.045.971</b>	

**PERHATIAN**

1. Tempat pembayaran dapat dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah, UPTB Pelayanan Pajak Daerah terdekat, Bank BNI, Bank Mandiri atau Bank Jatim terdekat.
2. Surat Pemberitahuan Tunggalan Pajak harus dilunasi sebelum jatuh tempo, sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dihitung dari pajak yang kurang/terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak terhutangnya pajak.
3. Apabila dalam 7 (tujuh) hari tidak melakukan pembayaran dan/atau mengajukan permohonan angsuran, maka kami akan menerbitkan surat peringatan.
4. Apabila saudara telah melunasi, kami sampaikan terima kasih.

Surabaya, 28 April 2020  
KEPALA BADAN



YUSRON SUMARTONO, S.E., M.M.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196603221987031001

Lampiran 15. Surat Tagihan

**PEMERINTAH KOTA SURABAYA**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN**  
**DAN PAJAK DAERAH**  
Jalan Jiwerto Nomor 25 - 27 Surabaya 60272  
Telepon (031) 5312144, ext. 137, 328 Faksimile (031) 5321703

Nomor : 973/1604 44.5.2.03/436.8.2/2020  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Hal : Surat Teguran ke 1

Surabaya,  
Kepada :  
Yth. Sdr. KAYA RESTO & COFFEE  
HOLIX  
Jl. JEMURSARI 144

di - **SURABAYA**

Tidak menyampaikan SPTPD  
PAJAK RESTORAN

Berdasarkan hasil pemeriksaan kantor dalam database dan pembukaan yang ada pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah bahwa perusahaan yang Saudara Pimpin sampai dengan diterbitkannya surat ini belum memenuhi kewajiban menyampaikan SPTPD dan melakukan kewajiban pembayaran Pajak sejak,

Bulan : FEBRUARI - 2020  
NOP : 35.78.041.002.902.00025  
Nama : KAYA RESTO & COFFEE HOLIX  
Alamat : JL. JEMURSARI 144

Perlu kami ingatkan sesuai dengan UU 28 tahun 2009 pasal 97 ayat 1 huruf a angka 3 dan Perda no 4 tahun 2011 pasal 62 ayat 1 huruf a angka 3 kami berwenangan menghitung secara jabatan dengan menerbitkan SK.PDKB apabila kewajiban mengisi, menyampaikan SPTPD tidak terpenuhi dan untuk menghindari kenaikan 25% sesuai UU 28 tahun 2009 pasal 97 ayat 5 dan Perda 4 tahun 2011 pasal 62 ayat 5 diminta saudara untuk segera menyampaikan SPTPD dan melakukan pembayaran.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan terima kasih.

Tanggal 03 April 2020  
KEPALA BADAN

  
**YUSRON S. MARTONO, S.E., M.M.**  
Pembina Utama Muda  
NIP 196603221987031001

Lampiran 16. Berita Acara Penagihan (BAP)



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PAJAK DAERAH**  
 Jalan Jemberlo Nomor 26 - 27 Surabaya 60272  
 Telepon (031) 5312144, ext. 1.17.128 Faksimile (031) 5321703

**BERITA ACARA PENAGIHAN**

NOMOR OBYEK PAJAK : 35 78 030 010 902 00051  
 NAMA OBYEK PAJAK : RAWON GAJAH MADIA  
 ALAMAT OBYEK PAJAK : A. YANI FRONTAGE

Pada hari ini ..... Tanggal ..... / ..... / 2020 Jam ..... : ..... telah diadakan penagihan ditempat, dengan hasil sebagai berikut:

1. Surat Tagihan belum menyelesaikan Tunggakan Pajak Restoran atau belum mengisi, menyampaikan SPTPD telah disampaikan ke lokasi obyek pajak, dan diterima oleh .....  
 No. Tag / No. HP .....  
 Kondisi Obyek Pajak tetap / berganti menjadi .....
2. Beritasaskan Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 4 tahun 2011 tentang Pajak Daerah, diharap segera memenuhi kewajiban yang berkaitan dengan pajak Saudara dan melakukan penyelesaian Tunggakan Pajak atau mengisi, menyampaikan SPTPD tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari sejak surat diterima ( tanggal ..... / ..... / 2020 )
3. Jika tidak segera memenuhi kewajiban tersebut dan melunasi pembayaran pajak Saudara dalam jangka waktu yang ditentukan, maka akan dilakukan penempelan stiker dan tindak lanjut dengan Penagihan Paksa
4. Pembayaran dapat dilakukan di kantor Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pajak Daerah, Jl. Jemberlo 25 - 27 Surabaya Lt. 1 Bidang Penagihan dan Pengurangan Pajak Daerah

Demikian Berita Acara Penagihan ini dibuat dengan sebenarnya

Surabaya ..... / ..... / 2020

Mengetahui, Wajib Pajak	Petugas
1	1
2	2
3	3
4	4

Lampiran 17. Target dan Realisasi Tahun 2011 s/d 2018

**TARGET DAN REALISASI TAHUN ANGGARAN 2011 S/D 2018**  
**DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN KOTA SURABAYA**

NO	JENIS PAJAK	2011			2012			2013		
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1	HOTEL	117.500.000,00	108.205.704.969	92%	118.311.197.000	126.540.938.475	107%	142.972.365.000	151.418.187.250	106%
2	RESTORAN	124.000.000,00	131.221.553.319	106%	159.781.677.000	172.882.689.684	108%	200.589.735.000	211.755.731.412	106%
3	HIBURAN	29.500.000,00	29.896.451.597	101%	32.784.821.000	35.403.719.528	108%	39.313.417.000	41.974.608.732	107%
4	REKLAME	126.000.000,00	90.232.362.728	72%	112.998.074.000	117.601.450.951	104%	114.107.504.000	106.149.474.440	93%
5	PIPPJ	188.800.000,00	156.089.354.040	83%	248.855.726.000	224.323.267.329	90%	259.213.788.000	260.672.841.280	101%
6	PARKIR	25.250.000,00	21.887.038.427	87%	28.000.000,00	27.285.524.344	98%	30.709.439.000	35.245.723.221	115%
7	PBB	710.000.000,00	496.640.108.489	70%	790.811.785.000	572.292.265.076	72%	712.459.328.000	626.541.781.876	88%
8	SIPHTB	370.000.000,00	416.314.633.814	113%	419.274.247.000	576.349.135.219	137%	597.127.562.000	740.075.122.583	124%
9	SAJIR TANAH	500.000,00	-	0%	1.241.370.000	1.297.629.300	105%	1.302.748.000	1.296.286.750	100%
<b>TOTAL</b>		<b>1.631.550.000,00</b>	<b>1.488.467.209.383</b>	<b>91%</b>	<b>1.909.567.850.000</b>	<b>1.852.977.638.886</b>	<b>97%</b>	<b>2.118.292.666.000</b>	<b>2.154.652.323.787</b>	<b>102%</b>
			97,89%	11%		97,04%	124,49%		101,72%	119,28%
		218.012.850.000	208.723.816.000	96%	208.723.816.000	208.723.816.000	100%	352.733.243.302	352.733.243.302	100%

NO	JENIS PAJAK	2014			2015			2016		
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1	HOTEL	170.500.000,00	181.525.012.509	106%	200.010.000,00	187.821.543.629	94%	212.771.000,00	218.178.569.532	103%
2	RESTORAN	237.770.258.043	242.622.871.676	102%	260.010.000,00	289.180.767.131	111%	310.769.000,00	330.339.592.927	106%
3	HIBURAN	46.054.119,000	47.787.724.836	104%	57.010.000,00	53.608.360.804	94%	62.475.000,00	59.893.253.172	96%
4	REKLAME	122.000.000,00	124.300.628.650	102%	135.010.000,00	115.749.218.725	86%	128.000.000,00	132.291.866.962	103%
5	PIPPJ	290.488.125,000	310.032.293.040	107%	316.010.000,00	346.183.406.470	110%	356.000.000,00	396.587.500.418	111%
6	PARKIR	48.000.000,00	47.437.814.976	99%	80.010.000,00	56.491.583.965	71%	60.000.000,00	65.807.572.959	110%
7	PBB	755.000.000,00	683.018.418.610	91%	825.010.000,00	834.028.175.318	101%	840.105.278.889	851.202.583.297	101%
8	SIPHTB	759.885.407.259	789.963.722.582	104%	805.000.000,00	854.412.438.854	106%	830.000.000,00	885.918.847.123	107%
9	SAJIR TANAH	1.328.000,000	1.329.605.208	100%	1.368.000,000	1.423.961.530	104%	1.378.000,000	1.466.716.305	107%
<b>TOTAL</b>		<b>2.471.025.909.302</b>	<b>2.427.648.093.665</b>	<b>98%</b>	<b>2.679.316.000,000</b>	<b>2.738.899.424.556</b>	<b>102%</b>	<b>2.802.516.278.889</b>	<b>3.002.152.010.888</b>	<b>107%</b>
			98,24%	112,67%		102,22%	112,82%		107,12%	109,51%
		2015	208.342.090.688	43.377.816.237	123.118.278.889	2016	463.439.124.378	2017		
		8%	108%	8%	5%	17%				

NO	JENIS PAJAK	2017			2018			2019		
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1	HOTEL	222.421.087.816	233.193.472.823	105,11%	251.208.677.510	266.862.722.475	106,27%	298.510.000.073	298.100.456.959	100,20%
2	RESTORAN	386.182.881.267	386.793.643.531	100,63%	433.496.909.596	451.619.929.636	104,18%	537.297.028.777	538.376.612.068	100,21%
3	HIBURAN	62.848.250.000	68.889.847.423	109,61%	78.014.034.304	78.468.071.593	100,58%	89.296.785.533	89.334.813.685	100,24%
4	REKLAME	131.161.200.000	131.297.144.600	100,10%	133.330.871.996	139.057.019.260	103,98%	148.435.331.026	148.500.343.075	100,11%
5	PIPPJ	361.000.000,000	386.520.245.146	107,07%	402.808.629.706	407.880.824.173	101,26%	418.268.992.146	418.347.866.564	100,01%
6	PARKIR	66.400.000,000	75.002.121.830	112,96%	84.233.887.476	87.254.067.116	103,72%	96.599.734.081	96.963.415.291	100,38%
7	PBB	967.469.744.787	1.009.889.429.250	104,38%	1.054.293.324.376	1.170.351.918.181	111,01%	1.250.606.018.917	1.249.644.995.257	99,92%
8	SIPHTB	1.097.074.979.397	1.309.017.866.511	119,27%	1.178.338.469.260	1.214.375.611.640	103,23%	1.174.241.078.148	1.175.502.494.671	100,11%
9	SAJIR TANAH	1.417.260.000	1.471.641.600	103,84%	1.419.798.400	1.432.637.260	100,90%	1.558.503.224	1.572.250.740	100,88%
<b>TOTAL</b>		<b>3.285.955.403.267</b>	<b>3.595.670.293.034</b>	<b>110,10%</b>	<b>3.615.432.902.424</b>	<b>3.817.402.592.324</b>	<b>105,59%</b>	<b>4.008.784.324.904</b>	<b>4.011.443.221.300</b>	<b>100,07%</b>
			110,10%	119,77%		106,17%	106,07%		100,07%	90,25%
		349.477.499.157	2018	272.162.950.272	2019	393.361.422.480	2019			
		11%	11%	8%	11%	11%				

NO	JENIS PAJAK	2020			2019 SBL PAK	2020	2018
		TARGET	REALISASI	%			
1	HOTEL	300.348.017.029	39.602.200.997	13,18%	28.763.637.850	25.029.001.419	2017
2	RESTORAN	595.395.572.660	83.329.578.447	14,00%	88.122.406.271	49.616.297.738	102%
3	HIBURAN	100.150.537.864	8.392.587.319	8,38%	10.453.752.331	8.345.878.155	101%
4	REKLAME	145.259.926.618	13.816.068.750	9,51%	4.064.595.613	12.108.327.218	102%
5	PIPPJ	447.968.632.146	77.231.013.166	17,24%	11.300.000.000	37.332.411.012	104%
6	PARKIR	107.476.663.721	13.685.440.359	12,73%	10.253.929.640	8.958.388.643	101%
7	PBB	1.307.182.681.461	18.076.767.554	1,38%	151.915.271.512	108.930.223.458	104%
8	SIPHTB	1.308.215.926.106	55.551.529.615	4,28%	9.826.857.958	109.017.694.676	102%
9	SAJIR TANAH	1.426.897.352	130.997.220	9,18%	118.610.830	118.608.116	97%
<b>TOTAL</b>		<b>4.313.465.165.227</b>	<b>310.228.483.427</b>	<b>7,19%</b>	<b>304.670.840.323</b>	<b>359.455.430.436</b>	<b>109%</b>
			7,19%				

**Lampiran 18. Hasil Wawancara dengan staf penagihan**

- Narasumber : Dimas Enggal Adhidama S.stat, M.MT
- Hari, Tanggal : Kamis, 05 Maret 2020
- Tempat Wawancara : Ruang Penagihan BPKPD Kota Surabaya
- Topik Wawancara : Seputar Pendataan dan Penagihan
- Pewawancara : Assalamualaikum bapak, Selamat siang maaf mengganggu waktunya.
- Narasumber : Wa'alaikumsalam mbak, ada yang bisa saya bantu?
- Pewawancara : Maaf sebelumnya bapak, bila bapak berkenan saya ingin menanyakan beberapa hal terkait dengan pendataan dan penagihan untuk bahan tulisan laporan tugas akhir saya.
- Narasumber : Iya mbak, silahkan.
- Pewawancara : Di dalam melaksanakan pungutan pajak daerah, di BPKPD sendiri terdapat bidang pendataan. Tugas dari pendataan sendiri apa ya bapak ?
- Narasumber : Pendataan memiliki tugas melaksanakan penyusunan dan perencanaan bahan pendataan, penilaian dan penetapan Pajak Restoran
- Pewawancara : Sebelum membayar pajak, Wajib Pajak terlebih dahulu harus melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). Apakah ada bapak, Wajib Pajak yang hanya melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) saja tanpa melakukan pembayaran pajak?
- Narasumber : Wajib Pajak sangat jarang sekali hanya melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), walaupun ada itu hanya sedikit karena mereka berfikir akan membuang waktu mereka saja.
- Pewawancara : Untuk tugas dari bidang penagihan sendiri apa ya bapak?
- Narasumber : Bidang penagihan memiliki tugas untuk menagih Wajib Pajak yang tidak membayarkan tunggakan pajaknya

sampai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan, yaitu setelah 7 (tujuh) hari jatuh tempo di jam kerja. Proses penagihan ini dilakukan dengan memberikan surat teguran kepada Wajib Pajak. Kegiatan bidang penagihan pajak restoran di BPKPD setiap hari nya yaitu menyiapkan bahan untuk dilakukannya penagihan langsung ke tempat Wajib Pajak dengan menyiapkan Surat Teguran. Surat teguran ini terdapat 3 (tiga) tahapan yaitu : surat teguran 1 (satu), surat teguran 2 (dua), dan surat teguran 3 (tiga). Surat teguran ini akan terbit apabila Wajib Pajak belum menyetorkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan belum melakukan pembayaran pajak.

Pewawancara : Bagaimana untuk prosedur penagihan yang dilakukan oleh staf penagihan, bapak?

Narasumber : Wajib Pajak yang menunggak pembayaran pajak, selanjutnya akan di tegur oleh staf penagihan dengan menggunakan surat teguran. Pembuatan surat teguran sesuai dengan tahapan yang ada dalam aplikasi penagihan. Setiap pembuatan surat teguran pasti ada Berita Acara Penagihan (BAP) namun, sebelum membuat BAP terlebih dahulu harus membuat rekapan tagihan untuk mendapatkan legalitas dari kepala badan penagihan. jangka waktu pembayaran yaitu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran diberikan. Aplikasi yang biasa digunakan untuk melihat serta men-sortir Wajib Pajak yang menunggak pembayaran yaitu dengan aplikasi penagihan atau yang biasa kami sebut dengan aplikasi P. Aplikasi ini terhubung dengan bidang pendataan serta hanya dapat diakses oleh staf penagihan dan staf pendataan. Tahapan penagihan dengan surat teguran yang dilakukan oleh staf penagihan yaitu :

1. Apabila Wajib Pajak setelah 7 (tujuh) hari jatuh tempo di jam kerja tidak membayar pajak dan tidak melaporkan SPTPD maka, staf penagihan akan melakukan teguran kepada Wajib Pajak dengan diberikannya Surat Teguran 1 (satu). Batas waktu pembayaran setelah diberikannya surat teguran 1 (satu) yaitu 7 (tujuh) hari.
2. Wajib Pajak yang menghiraukan surat teguran 1 (satu) akan ditegur kembali dengan diterbitkannya surat pemberitahuan tunggakan pajak. Denda atas tunggakan pajak yaitu 2% per bulan. Tempat pembayaran tunggakan dapat dilakukan di BPKPD, Bank yang telah ditunjuk untuk melakukan pembayaran pajak dan UPTB Pelayanan Pajak Daerah.
3. Setelah diberikan surat pemberitahuan tunggakan pajak Wajib Pajak tetap menghiraukan maka, selanjutnya akan kembali di tegur dengan diterbitkannya surat teguran 2 (dua). Pembuatan surat teguran 2 (dua) sama seperti surat teguran 1 (satu).
4. Setelah diberikan surat teguran 2 (dua) Wajib Pajak tetap menghiraukan maka, selanjutnya akan kembali di tegur dengan diterbitkannya surat teguran 3 (tiga). Pembuatan surat teguran 3 (tiga) sama seperti surat teguran 2 (dua). Teguran ini adalah teguran terakhir yang diberikan kepada Wajib Pajak yang dilakukan dengan menggunakan surat teguran.

Pewawancara : Apakah staf penagihan dapat menerima pembayaran tunggakan pajak pada saat surat penagihan diberikan oleh Wajib Pajak ?

Narasumber : Pada saat penagihan kepada Wajib Pajak dilakukan, staf penagihan hanya melakukan pemberian surat teguran dan himbauan agar segera melakukan pembayaran di Kantor

BPKPD sebelum waktu yang telah diberikan yaitu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran diberikan. Staf penagihan juga dilarang untuk menerima pembayaran tunggakan pajak untuk menghindari hal yang tidak diinginkan seperti terjadi korupsi ataupun penyalahgunaan nama dari bidang penagihan sendiri.

Pewawancara : Saya melihat terdapat dua (2) lembar cetakan surat teguran dan Berita Acara Penagihan (BAP) yang terdiri dari lembar putih dan lembar merah muda, setelah dilakukan penagihan. Lembar berwarna apa yang diberikan kepada Wajib Pajak dan lembar berwarna apa yang disimpan oleh staf penagihan?

Narasumber : Setiap setelah penagihan dilakukan lembar merah muda pada surat teguran dan lembar putih pada Berita Acara Penagihan (BAP) diambil dan disimpan kembali oleh staf penagihan. Dan untuk lembar putih pada surat teguran dan lembar merah muda pada Berita Acara Penagihan (BAP) diberikan kepada Wajib Pajak sebagai bukti bahwa telah dilakukan penagihan.

Pewawancara : Bagaimana untuk cara penyimpanan berkas surat teguran dan Berita Acara Penagihan (BAP) setelah dilakukannya penagihan ?

Narasumber : Setelah dilakukan proses penagihan, kami melakukan scan berkas yang bertujuan agar hasil dari proses penagihan tidak hilang dan rusak terkena barang lain. Penyimpanan ini di anggap lebih efektif dikarenakan tidak menyempitkan isi ruangan kantor. Scan berkas ini dilakukan dengan menggunakan aplikasi penagihan.

Pewawancara : Baik Bapak, mungkin itu saja yang saya tanyakan. Apabila ada yang kurang jelas, saya akan menanyakan

kembali kepada bapak. Terimakasih atas waktunya. Mohon maaf apabila mengganggu waktu bapak.

Narasumber

: Iya mbak, sama-sama. Semoga jawaban saya berikan dapat membantu mbak Diah dalam melakukan penulian Laporan Tugas Akhir.



**Lampiran 19. Hasil Wawancara dengan Kepala Badan Penagihan**

- Narasumber : Ibu Nurhayati S.E, M.M  
Hari, Tanggal : Selasa, 10 Maret 2020  
Tempat Wawancara : Ruang Kepala Badan Penagihan BPKPD Kota Surabaya  
Topik Wawancara : Seputar Penempelan Stiker dan Permohonan Angsuran  
Pewawancara : Assalamualaikum ibu, Selamat siang maaf mengganggu waktunya.
- Narasumber : Wa'alaikumsalam mbak, ada yang bisa saya bantu?  
Pewawancara : Maaf sebelumnya bu, bila ibu berkenan saya ingin menanyakan beberapa hal terkait dengan pendataan dan penagihan untuk bahan tulisan laporan tugas akhir saya.
- Narasumber : Iya mbak, silahkan.  
Pewawancara : Apakah ada proses yang dilakukan oleh staf penagihan setelah dilakukan teguran menggunakan surat teguran ?
- Narasumber : Proses yang kami lakukan setelah teguran yaitu dengan penempelan stiker. Biasanya kami memberikan stiker pada restoran apabila telah menunggak pembayaran selama 3 (tiga) bulan. Penempelan stiker ini bukan termasuk dalam peraturan melainkan kebijakan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kota Surabaya untuk memberikan efek jera
- Pewawancara : Apakah pada saat dilakukan proses penempelan stiker, Wajib Pajak selalu menerima jika restoran mereka ditempel dengan stiker ?
- Narasumber : Pada saat kami mendatangi restoran untuk dilakukan penempelan stiker, kami menghimbau agar segera membayarkan tunggakan pajak dengan datang ke kantor BPKPD. Dan ada juga restoran yang tidak terima bahwa restoran mereka ditempel stiker tunggakan pajak. Karena mereka beranggapan penempelan stiker ini akan membuat

pelanggan restoran menjadi sepi. Beberapa restoran pun sering melepas stiker sendiri tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada staf penagihan. Melihat Wajib Pajak yang suka melanggar, pihak BPKPD membuat sanksi pidana untuk restoran yang melakukan pelepasan stiker secara diam-diam tanpa memberitau terlebih dahulu kepada staf penagihan.

Pewawancara : Saat Wajib Pajak melakukan tunggakan pembayaran, banyak Wajib Pajak yang tidak sanggup melakukan pembayaran secara langsung, dikarenakan selain membayar tunggakan pajak juga membayar denda sebesar 2% per bulan apabila wajib pajak tidak melakukan pembayaran. Apakah benar Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan angsuran kepada BPKPD? karena saya melihat di peraturan daerah kota surabaya tidak ada pasal yang mengatur tentang permohonan angsuran?

Narasumber : Permohonan angsuran adalah kebijakan dari BPKPD. Kebijakan ini baru di mulai pada tahun 2016. Dengan banyak nya restoran yang menunggak pembayaran pajak dan tidak sanggup untuk melunasi nya secara langsung, maka BPKPD memberikan kelonggaran dengan dapat meng-angsur tunggakan pajak yang telah dilakukan. Jangka waktu angsuran ini dilihat dari besar atau kecil nya tunggakan yang dilakukan. Jangka waktu angsuran ini paling lama 2 (dua) tahun. Karena jika lebih dari 2 (dua) tahun di khawatirkan restoran tersebut telah bangkrut ataupun berpindah tempat.

Pewawancara : Bagaimana proses pengajuan permohonan angsuran ?

Narasumber : Pada permohonan angsuran ini hanya pihak BPKPD saja yang berhak membuat draf angsuran. Wajib Pajak disini hanya melaporkan bahwa tidak sanggup membayar

tunggakan pajak secara langsung dan menyetujui draf angsuran yang telah dibuat oleh BPKPD. Setelah menyetujui, Wajib Pajak harus menunggu Surat Keputusan dari Kepala Badan Penagihan untuk memulai pembayaran angsuran.

Pewawancara : Apakah staf penagihan dan pendataan selalu menerima pembayaran pajak restoran oleh Wajib Pajak tanpa mencurigai benar atau tidaknya penghasilan yang didapat oleh restoran tersebut ?

Narasumber : Pihak penagihan mencurigai Wajib Pajak yang restoran nya ramai oleh pembeli tetapi pajak yang dibayarkan sedikit. Dengan demikian BPKPD mengeluarkan kebijakan untuk melakukan proses pemeriksaan lanjutan yaitu dengan silent dan pengedokan. Pemeriksaan ini tetap dilakukan oleh staf penagihan.

Pemeriksaan lanjutan dengan menggunakan silent dilakukan secara diam-diam bertingkah-laku seperti pembeli yang bertugas mencatat harga makanan dan minuman dari harga mahal hingga murah serta banyaknya pengunjung yang datang saat silent dilakukan. Pemeriksaan menggunakan silent ini dibagi menjadi 2 (dua) sesi.

Pemeriksaan lanjutan dengan menggunakan pengedokan dilakukan dengan tetap berperilaku sebagai staf penagihan dan memakai baju khusus staf penagihan. Tugas staf penagihan saat berada di restoran hanya melihat banyaknya pembeli yang datang serta melihat pendapatan yang diperoleh oleh restoran tersebut. Pemeriksaan menggunakan silent ini dibagi menjadi 2 (dua) sesi

Pewawancara : Baik Ibu, mungkin itu saja yang saya tanyakan. Apabila ada yang kurang jelas, saya akan menanyakan kembali

kepada ibu. Terimakasih atas waktunya. Mohon maaf apabila mengganggu waktu ibu.

Narasumber

: Iya mbak, sama-sama. Semoga jawaban yang saya berikan dapat membantu mbak Diah dalam melakukan penulian Laporan Tugas Akhir.

